

**URGENSI PENGATURAN PERAMPASAN ASET *UNEXPLAINED*
WEALTH PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

DANANG DIZARAHADI

No. Mahasiswa: 19410704

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**URGENSI PENGATURAN PERAMPASAN ASET *UNEXPLAINED*
WEALTH PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

DANANG DIZARAHADI

No. Mahasiswa: 19410704

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**URGENSI PENGATURAN PERAMPASAN ASET *UNEXPLAINED*
WEALTH PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

DANANG DIZARAHADI

No. Mahasiswa : 19410704

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



URGENSI PENGATURAN PERAMPASAN ASET UNEXPLAINED WEALTH PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada tanggal 18 Oktober 2023



Yogyakarta, 5 Oktober 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.



**URGENSI PENGATURAN PERAMPASAN ASET UNEXPLAINED
WEALTH PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI
INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 18 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : **Danang Dizarahadi**

NIM : **19410704**

adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penelitian Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

URGENSI PENGATURAN PERAMPASAN ASET *UNEXPLAINED*
***WEALTH* PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

Karya Tulis Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di hadapan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diajukan oleh pimpinan Fakultas, apabila disinyalir terdapat tanda-tanda plagiasi dan terjadi pada karya tulis ilmiah ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tanpa adanya tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Yogyakarta, 2023

Yang membuat pernyataan,



(Danang Dizarahadi)

NIM. 19410704

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Danang Dizarahadi
2. Tempat Lahir : Makassar
3. Tanggal Lahir : 3 Agustus 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Jalan Pertanian, Perumahan Kalisoro,
Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta
7. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Ir. Budi Rahadiyanto
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Rostina
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
8. Alamat Orang Tua : Jalan Pertanian, Perumahan Kalisoro,
Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Centre Mangalli
 - b. SMP : SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta
 - c. SMA : MAN 1 Yogyakarta
10. Organisasi : 1. *Staff Human Resource Development*
Marcomm FH UII
2. Kepala Departemen *Human Resource Development* Marcomm FH UII
3. Bidang Aspirasi Badan Legislasi DPM UII tahun 2022
11. Prestasi : 1. Juara 1 *Internal Moot Court Competition*
2021 KPS FH UII
2. Juara 1 *National Moot Court Competition*
Piala Frans Seda 2022
3. Juara 2 *National Moot Court Competition*


Piala Jaksa Agung VII 2022

12. Hobi

: Olahraga, Menulis, *Travelling*

Yogyakarta, 2023

Yang Bersangkutan,



(Danang Dizarahadi)

NIM. 19410704

HALAMAN MOTTO

“Selama seorang hamba terus menerus berdoa dan tidak pernah putus asa dalam berharap, niscaya doanya akan dikabulkan. Siapa yang mengetuk pintu rumah terus menerus, niscaya pintu tersebut segera dibukakan.”

(Ibnu Rajab Rahimahullah)

“Kamu takkan mampu menyenangkan semua orang. Karena itu, cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia.”

(Imam Syafi'i)

“Allah mengambil darimu sesuatu yang tidak pernah engkau sangka kehilangannya, maka Allah akan memberimu sesuatu yang tidak pernah engkau sangka akan memilikinya.”

(Prof. Dr. Mutawalli Assya'rawi)

الجمعة الاستاذة الاندو

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin segala puji bagi Allah SWT karena atas rahmat dan ridhonya saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dan penulisan skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta saya Bapak Budi Rahadiyanto dan Ibu Rostina yang telah merawat dan membesarkan saya penuh dengan dedikasi dan ketulusan hingga sekarang saya berada di titik kehidupan ini. Saya sangat berterima kasih karena dalam setiap langkah saya selalu diiringi oleh doa mereka dan seluruh jerih payah usaha yang telah diberikan hanya semata karena untuk kebaikan saya.
2. Ketiga kakak tercinta saya yang selalu menemani, mendukung, mendoakan, serta menjaga keutuhan dan kebersamaan di dalam sebuah keluarga, saya sangat berterima kasih.
3. Seluruh guru dari tingkatan sekolah pertama TK hingga jenjang strata Sarjana yang telah mendidik dan mengajarkan banyak hal sampai dengan terbentuknya diri saya yang saat ini.
4. Sahabat-sahabat yang telah banyak membantu, menemani dan berjuang bersama selama masa perkuliahan berlangsung.
5. Almamater kebanggaan dan tercinta yang selama ini melekat dalam diri saya, telah membersamai dalam meraih prestasi-prestasi di bidang akademik maupun non akademik.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, tak lupa untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT karena telah memberikan nikmat, rahmat yang melimpah dan juga kesehatan sehingga atas kehendak-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Tidak lupa juga shalawat serta salam yang selalu penulis haturkan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta para pengikutnya. Perjuangan Nabi Muhammad SAW telah membawa umat manusia dari masa kegelapan hingga masa terang benderang saat ini yang penuh dengan kemajuan zaman dan teknologi serta perkembangan ilmu pengetahuan secara terus menerus seperti yang penulis rasakan sekarang ini, semoga kita semua mendapatkan syafa'at Rasulullah SAW di yaumul akhir kelak, amin.

Penulisan tugas akhir berupa Skripsi yang berjudul **“URGENSI PENGATURAN PERAMPASAN ASET UNEXPLAINED WEALTH PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”** telah selesai dibuat dan disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dalam penulisan tugas akhir skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan layaknya seorang manusia dikarenakan tidak ada hal yang

sempurna di dunia ini, maka dari itu penulis terbuka untuk menerima saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi kebaikan penulis di kemudian hari. Tantangan, hambatan maupun kendala yang Penulis hadapi selama mengerjakan penulisan tugas akhir skripsi ini dapat dilewati dengan kekuatan dan kesabaran yang telah diberikan oleh Allah SWT. Tetapi tentunya juga terdapat faktor lain yaitu adanya orang-orang hebat di sekitar Penulis yang telah berkontribusi banyak dalam kehidupan perkuliahan hingga penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan Penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta dari penulis, Papa Budi Rahadiyanto dan Ibu Rostina karena telah memberikan segala hal yang tak ternilai dari segala aspek kehidupan dan jelas Penulis tidak akan bisa membalasnya satu persatu. Oleh karena itu, dengan selesainya penulisan tugas akhir skripsi ini Penulis berharap dapat membanggakan mereka hingga tiba hari kelulusan Penulis nanti. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas semua perjuangan mereka, jasa kedua orang tua Penulis akan selalu Penulis kenang sampai akhir hayat Penulis;
2. Ketiga kakak Penulis yang hingga di titik kehidupan ini selalu mendukung setiap langkah yang diambil oleh Penulis, terima kasih banyak atas segala doa dan bantuannya selama ini.
3. Bapak Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang telah bekerja sama dengan baik dalam penulisan tugas akhir skripsi, atas segala waktu yang telah diluangkan dalam membimbing

Penulis dan ikut serta memberikan saran maupun arahan atas permasalahan yang diangkat dalam Skripsi ini. Kesabaran dan ketulusan dalam mengarahkan Penulis sangat membantu terlaksananya penulisan tugas akhir skripsi, sekali lagi Penulis ucapkan terima kasih.

4. Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (KPS FH UII) yang telah menerima keberadaan Penulis dengan baik dan telah menganggap Penulis sebagai bagian dari keluarga. Penulis mendapatkan banyak pengalaman, ilmu pengetahuan serta wawasan yang mana itu tidak didapatkan ataupun diajarkan selama masa perkuliahan dan Penulis bersyukur atas segala kesempatan tersebut. Di dalam KPS FH UII, Penulis bertemu dengan orang-orang hebat dan dari mereka Penulis juga belajar banyak hal yang akan menunjang kehidupan karir Penulis besok setelah lulus menjadi seorang Sarjana Hukum nanti. Berbagai perlombaan yang diikuti oleh KPS FH UII, Penulis ikut serta menjadi bagian dari perjalanannya hingga sampai di titik menjadi seorang juara, Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi bagian dari anggota delegasi. Sungguh pengalaman yang luar biasa, tak bisa diungkapkan betapa bahagianya penulis telah mengambil jalan bersama rekan-rekan yang berada di KPS FH UII.
5. Delegasi *National Moot Court Competition* Piala Frans Seda tahun 2022, orang-orang hebat yang Penulis kenal, mohon maaf karena tidak dapat menyebutkan nama kalian satu persatu. Penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam atas perjuangannya selama berproses hingga pada akhirnya mendapatkan Juara

1 dalam kompetisi ini. Segala kenangan yang telah dilewati, juga pengalaman luar biasa lamanya dalam kurun waktu 6-7 bulan, Penulis telah menganggap rekan-rekan sebagai bagian dari keluarga Penulis, yang sangat Penulis hormati dan cintai. Semoga seluruhnya mendapatkan kesuksesan di kemudian hari dan dapat bertemu kembali, suatu kehormatan dapat berjuang bersama kalian, sang juara.

6. Delegasi *National Moot Court Competition* Piala Jaksa Agung VII tahun 2022, rekan-rekan seperjuangan Penulis baik itu Angkatan 19 maupun adik-adik tingkat Penulis, telah menempuh perjalanan demi mempertahankan budaya atau tradisi KPS FH UII yaitu menjadi juara. Selama 6 bulan, Penulis dan rekan-rekan berjuang bersama hingga membuahkan hasil yang manis yaitu mendapatkan Juara 2 dalam kompetisi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala kenangan yang telah diukir bersama dan juga kebersamaan hangat selama ini.
7. Alumni KPS FH UII yang sejatinya telah banyak memberikan ilmu dan pelajaran baru baik itu terkait dengan materi hukum maupun tentang memantapkan kualitas diri guna menghadapi dunia kerja yang mana itu merupakan kehidupan sebenarnya. Penulis menghormati jasa-jasa yang telah mereka lakukan, di sela-sela kesibukan mereka masih meluangkan waktunya hanya untuk berbagi ilmu, khususnya para alumni yang bergerak di bidang akademisi maupun praktisi telah mengajarkan banyak hal. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya.
8. Abdullah Widy Asshidiq dan Doni Noviantama selaku orang-orang hebat yang

telah kebersamaan Penulis dari awal masih seorang mahasiswa baru (maba) hingga sampai di titik ini. Dua orang yang sangat ambisius dalam bidang akademik, Penulis sangat berterima kasih kepada mereka yang mau berjuang bersama dari awal hingga akhir. Berbagai perlombaan di bidang akademik pun kami ikuti, perasaan sedih maupun senang, kalah ataupun menang pun telah kami rasakan. Penulis merasa beruntung mempunyai sosok orang hebat seperti mereka di sisi Penulis dan juga sangat berterima kasih akan hal itu. Semoga Penulis kembali dipertemukan dengan mereka di kemudian hari dalam keadaan telah sukses dengan kehidupannya masing-masing.

9. Keluarga besar *Marketing and Communication* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Marcomm FH UII), karena telah memberikan Penulis kesempatan untuk belajar hal-hal yang berkaitan dengan teknik pemasaran secara umum, juga ilmu lain seperti *Public Speaking*, *Self Improvement Lessons*, dan sebagainya yang sangat bermanfaat guna membentuk kualitas diri untuk kesuksesan di masa yang akan datang.
10. Perempuan-perempuan yang telah menemani masa-masa sulit Penulis, lelahnya mengikuti perlombaan di waktu yang bersamaan dengan masa perkuliahan berlangsung, terima kasih banyak telah menyemangati dan menjadi *support system*. Penulis minta maaf jika masih terdapat kekurangan di dalam diri Penulis ketika menjalani hubungan, di sisi lain Penulis bersyukur pernah sempat memiliki kalian, kenangan-kenangan indah yang akan selalu tersimpan di memori Penulis. Sampai bertemu kembali di lain waktu, terima kasih.
11. Teman yang saat ini telah menjadi sahabat selama masa perkuliahan Penulis di

Fakultas Hukum Kampus Perjuangan Universitas Islam Indonesia: Nadifa Adhani, Edwin Putraga, Imada Faradilla, Muhammad Syafiq Wafi, Rifki Yustisio, Ananda Dzaki Mukhlis, Muhammad Hilmi Miftahzen Reza, Muhammad Dicky Wahyudi, Iqbal Madani, Auzan Febriandati. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya telah menemani kehidupan perkuliahan Penulis hingga akhir sampai mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

12. Kawan Penulis yang pertemuannya tidak pernah terduga, yaitu Pragita Hardanti, Fajrina Aulia, Nadya Umayah. Penulis mengucapkan terima kasih kepada mereka karena turut serta membantu Penulis dalam menyelesaikan tahap-tahap akhir perjalanan menuju seorang Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Menjadi *support system*, selalu ada di setiap Penulis membutuhkan, Penulis merasa bersyukur dan beruntung telah memiliki mereka di kehidupan Penulis. Semoga Penulis dan ketiga orang ini suatu saat nanti dipertemukan di masa yang akan datang.
13. Terakhir, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga kepada diri Penulis. Bahkan hingga saat ini Penulis masih tidak menyangka bahwa diri Penulis masih dapat berdiri tegak penuh dengan kebanggaan setelah menjalani jatuh bangunnya selama 4 tahun menuntut ilmu sebagai seorang mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Terima kasih selama ini karena masih bertahan, tidak pernah menyerah, kerja keras serta bertanggung jawab untuk menyelesaikan jalan yang Penulis ambil selama ini. Tetapi Penulis juga ingin meminta maaf kepada diri Penulis jika terlalu mendorong diri Penulis terlalu keras sampai melampaui batas dan jatuh

sakit, mohon maaf.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu Penulis terbuka akan saran dan kritik yang bersifat membangun. Sekali lagi, Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT. telah memberikan kesabaran dan kekuatan di dalam diri Penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi ini Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta,2023

(Danang Dizarahadi)

NIM. 19410704

الجمعة الإسلامية الأندونيسية

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pengaturan perampasan aset Unexplained Wealth pada perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh tingkat pengembalian kerugian negara akibat kasus korupsi di Indonesia dari beberapa tahun terakhir masih cukup minim dan belum optimal dalam mengembalikan aset negara yang telah hilang. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana urgensi pengaturan konsep perampasan aset Unexplained Wealth pada perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia? Bagaimana mekanisme perampasan aset melalui instrument hukum Unexplained Wealth pada perkara Tindak Pidana Korupsi? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pengaturan konsep perampasan aset Unexplained Wealth pada perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, lalu juga untuk mengetahui mekanisme perampasan aset melalui instrument hukum Unexplained Wealth pada perkara Tindak Pidana Korupsi. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual terkait perampasan aset unexplained wealth dan juga menggunakan pendekatan perbandingan dengan merujuk salah satu negara yang telah menerapkan unexplained wealth, yaitu Australia. Bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi serta perampasan aset yang selanjutnya dilakukan analisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mekanisme perampasan aset unexplained wealth terhadap perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dapat menjawab seluruh persoalan yang menjadi hambatan dalam pengembalian aset negara yang telah dirugikan akibat adanya perbuatan korupsi. Perlu adanya perubahan paradigma diantara lembaga penegak hukum yang semula menggunakan pendekatan in personam harus berubah menjadi pendekatan in rem sebagai syarat dapat diterapkannya skema unexplained wealth. Mekanisme prosedural perdata seperti balance of probability akan meringankan dalam proses pembuktiannya. Hal ini berangkat dari paradigma perampasan aset yang menggunakan skema unexplained wealth dilakukan melalui proses perdata yang berfokus terhadap obyeknya yaitu barang atau aset (in rem).

Kata Kunci: Perampasan Aset, *Unexplained Wealth*, Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------------------------|
| HALAMAN COVER | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PENGAJUAN..... | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS..... | vi |
| CURRICULUM VITAE | viii |
| HALAMAN MOTTO..... | x |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | xi |
| KATA PENGANTAR | xii |
| ABSTRAK | xix |
| DAFTAR ISI | xx |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 19 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 19 |
| D. Orisinalitas..... | 19 |
| E. Definisi Operasional..... | 20 |
| F. Metode Penelitian | 22 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 24 |
| BAB II TINJAUAN TENTANG PENGATURAN PERAMPASAN ASET <i>UNEXPLAINED WEALTH</i> PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA | 26 |
| A. Tinjauan Tentang Perampasan Aset..... | 26 |
| 1. Pengertian Tentang Aset | 26 |
| 2. Pengertian Perampasan Aset | 29 |

| | | |
|--|--|------------|
| B. | Tinjauan Bentuk Perampasan Aset | 34 |
| 1. | Bentuk Perampasan Aset..... | 34 |
| 2. | Mekanisme Perampasan Aset Secara <i>in personam</i> | 36 |
| 3. | Mekanisme Perampasan Aset Secara <i>in rem</i> | 41 |
| C. | Tinjauan Tindak Pidana Korupsi | 50 |
| 1. | Pengertian Tindak Pidana Korupsi | 50 |
| 2. | Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi | 55 |
| 3. | Subjek Tindak Pidana Korupsi | 58 |
| 4. | Bentuk Tindak Pidana Korupsi..... | 61 |
| 5. | Sebab Tindak Pidana Korupsi | 64 |
| D. | Tinjauan Konsep Perampasan Aset <i>Unexplained Wealth</i> | 70 |
| E. | Tinjauan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif di Indonesia | 72 |
| F. | Tinjauan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam | 75 |
| | | |
| BAB III URGENSI PENGATURAN PERAMPASAN ASET UNEXPLAINED WEALTH PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA | | |
| | | 87 |
| A. | Urgensi Pengaturan Konsep Perampasan Aset <i>Unexplained Wealth</i> Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia | 87 |
| B. | Mekanisme Perampasan Aset Melalui Instrument Hukum <i>Unexplained Wealth</i> Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi | 94 |
| | | |
| BAB IV | | 105 |
| | | |
| PENUTUP | | 105 |
| A. | Kesimpulan | 105 |
| B. | Saran | 107 |
| | | |
| DAFTAR PUSTAKA | | 108 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem hukum di Indonesia, perampasan aset merupakan bagian dari pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu hasil tindak pidana. Hal ini berlaku umum bagi setiap tindak pidana yang terjadi dalam ranah hukum pidana di Indonesia dengan tujuan merugikan terpidana yang terbukti melalui putusan pengadilan yang mengikat telah melakukan tindak pidana sehingga tidak dapat menikmati hasil tindak pidana. Beberapa ketentuan pidana telah mengatur mengenai kemungkinan untuk melakukan penyitaan dan perampasan hasil dan alat yang digunakan dalam sebuah tindak pidana. Ketentuan tersebut terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pidana tambahan. Aturan lain yang mengatur lebih khusus mengenai perampasan aset sebagai pidana tambahan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara : Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya.

Selain diatur dalam KUHP, ketentuan mengenai perampasan aset hasil

tindak pidana juga diatur dalam masing-masing ketentuan hukum pidana yang tersebar dalam Undang-Undang yang khusus mengaturnya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 18 (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sistem peradilan pidana di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dan dalam rangka penyelesaian hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan mekanisme sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi, demikian pula terhadap perampasan aset sebagai upaya pengembalian hasil tindak pidana korupsi dan pemulihan perekonomian negara. Mekanisme tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut sebagai UU Tipikor, dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mekanisme perampasan aset didasarkan pada Pasal 18 huruf a UU Tipikor yang menyatakan : “Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut”.¹

¹ Sigit Prabawa Nugraha, “Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”, *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital*

Dalam praktiknya aparat penegak hukum sangat sulit untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana yang telah dikuasai oleh pelaku tindak pidana. Kesulitan yang ditemui dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana sangat banyak, seperti kurangnya instrumen dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana, belum adanya kerjasama internasional yang memadai, dan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana oleh aparat penegak hukum, serta lamanya waktu yang dibutuhkan sampai dengan aset hasil tindak pidana dapat disita oleh negara, yaitu setelah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, tidak ada satupun dari peraturan tersebut yang mengatur mengenai mekanisme atau tata cara serta lembaga mana yang berwenang menerima dan mengelola pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi.

Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*)

Society, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 992

² Marfuatul Latifah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia", *Negara Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2015, hlm. 18

merupakan permasalahan yang cukup penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan negara yang sangat dibutuhkan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Urgensi pengembalian aset juga tersirat dalam alinea pertama Mukadimah *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003.³

Perampasan aset telah diatur dalam dunia Internasional oleh UNCAC pada tahun 2003, perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata. Proses perampasan aset kekayaan pelaku melalui jalur pidana melalui 4 (empat) tahapan, yaitu:

- 1) Pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi bukti kepemilikan, lokasi penyimpanan harta yang berhubungan dengan delik yang dilakukan;
- 2) Pembekuan atau perampasan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (f) UNCAC berupa larangan sementara mentransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten;
- 3) Penyitaan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf g UNCAC 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan

³ Deddy Candra, Arfin, "Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional", *Op.cit*, hlm. 29.

atau otoritas lain yang berkompeten;

4) Pengembalian dan penyerahan aset kepada negara korban.

Selanjutnya, dalam UNCAC 2003 juga diatur bahwa perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi dapat dengan pengembalian secara langsung melalui proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem *negotiation plea* atau *plea bargaining system*, dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu melalui proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan (Pasal 53 s/d Pasal 57 UNCAC).⁴

Indonesia sendiri telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi. Sehingga Indonesia seharusnya memiliki *legal standing* yang sama dalam melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melakukan perampasan aset yang diperoleh secara ilegal dan dilarikan ke luar negeri.

Perampasan aset yang berlaku di Indonesia saat ini dapat dilaksanakan semata-mata terbatas hanya jika pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inckracht*) atau dengan kata lain perampasan aset dilakukan dengan putusan pidana, namun perampasan pidana mengalami banyak kesulitan dalam pelaksanaannya. Salah satunya

⁴ Philippa Webb, dalam Wahyudi Hafiludin Sadeli, "Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi", Program Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2010), hlm. 32.

adalah adanya kemampuan dari pelaku untuk mengalihkan atau melarikan hasil kejahatan maupun instrument kejahatan ke luar negeri dan bahkan pelakunya bisa saja melarikan diri ke luar negeri dan tidak dapat diekstradisi kembali ke Indonesia.⁵

Perampasan harta hasil kejahatan sebenarnya berakar dari prinsip tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelaku (*crime should not pay*) atau seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal yang ia lakukan.⁶ Sementara dalam praktiknya, model perampasan aset yang diterapkan di Indonesia saat ini cenderung membutuhkan waktu pengungkapan kasus yang relatif lama. Perampasan aset dengan waktu yang lama tersebut memudahkan pelaku untuk bersiap-siap dalam menyembunyikan aset yang didapatkan (bahkan masih saja mendapatkan keuntungan dari bunga aset tersebut). Dalam konteks ini tujuan awal dari perampasan aset adalah agar keuntungan yang diinginkan oleh pelaku menjadi tidak tercapai.⁷

Dalam ketentuan yang ada dalam hukum pidana di Indonesia, perampasan akan barang tertentu hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian selama proses penegakan hukum atas sebuah tindak pidana dapat dilakukan tindakan

⁵ Sudarto, "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol IV No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 111

⁶ Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia" *Jurnal Integritas*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 120-121

⁷ Irwan Hafid, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif *Economic Analysis Of Law*", *Jurnal LEX Renaissance*, Vol. 6 No. 1, Juli 2021, hlm. 473-474.

lain yaitu penyitaan. Penyitaan merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan benda (aset) untuk kepentingan pembuktian dalam proses penegakan hukum baik pada tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Hal tersebut bersifat sementara yang hanya dapat dilakukan dengan ijin dari ketua pengadilan negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak dapat dilakukan penyitaan terlebih dahulu baru kemudian penyitaan yang telah terjadi dilaporkan pada ketua pengadilan negeri setempat guna mendapatkan persetujuan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyitaan terdapat pada Pasal 39 KUHAP. Pasal tersebut mengatur mengenai ketentuan barang-barang yang dapat dikenakan penyitaan. Barang-barang tersebut adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana; benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana; benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Ketika perkara yang dimaksud sudah diputus oleh hakim maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau pihak yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim, benda itu dirampas untuk negara, baik untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau dilelang untuk kepentingan kas negara dan dapat juga digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara lain. Dengan

menggunakan mekanisme ini, maka perampasan aset hasil tindak pidana tidak maksimal karena benda yang dapat disita dan dirampas hanya benda yang memiliki keterkaitan langsung dengan sebuah tindak pidana. Hal ini menjadi kendala bagi aparat penegak hukum yang melakukan penyitaan atau perampasan karena memilah barang mana saja yang berkaitan langsung atau barang mana yang tidak memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana membutuhkan waktu sedangkan sifat dari penyitaan dan perampasan aset membutuhkan kecepatan agar aset yang ada tidak berpindah tangan.

Mekanisme perampasan aset seperti yang tercantum dalam KUHP seperti yang telah dijelaskan di atas, menitikberatkan pada pengungkapan tindak pidana, yang di dalamnya terdapat unsur menemukan pelaku dan menempatkan pelaku dalam penjara dan hanya menempatkan perampasan aset sebagai pidana tambahan ternyata belum cukup efektif untuk menekan angka kejahatan.

Pada prinsipnya bentuk perampasan aset terbagi menjadi 2 (dua), yakni perampasan secara *in personam* dan perampasan secara *in rem*.⁸ Pertama, perampasan secara *in personam* merupakan tindakan yang ditujukan kepada seseorang secara personal atas kesalahannya dengan perampasan melalui mekanisme hukum pidana. Tindakan tersebut harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan pidana. Beban pembuktian terletak pada Jaksa, dalam hal ini Jaksa harus membuktikan bahwa aset yang dirampas merupakan hasil atau

⁸ Barbara Vettori, *Tough on Criminal Wealth Exploring the Practice of Proceeds from Crime Confiscation in the EU*, Springer, Berlin, 2006, hlm. 8-11.

sarana dari sebuah tindak pidana. Kedua, perampasan *in rem*, yang juga dikenal sebagai *civil forfeiture*, perampasan perdata, dan *NCB asset forfeiture*.⁹ Perampasan ini dilakukan dengan gugatan dilakukan terhadap aset, bukan terhadap orang. Tindakan ini terpisah dari proses peradilan pidana, tetapi hanya menentukan bahwa aset telah tercemar oleh tindak pidana atau tidak.

Dua jenis model perampasan aset tersebut mempunyai persamaan sebagai berikut: pertama, bertujuan agar pelaku kejahatan tidak boleh mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatan. Kedua, sebagai upaya preventif untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku agar kemudian aset tersebut tidak digunakan untuk tujuan kriminal secara lebih lanjut.¹⁰

Upaya untuk mengembalikan aset negara yang 'dicuri' melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah dilakukan. Para pelaku korupsi memiliki akses yang sangat luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan dan mencuci uang hasil korupsi. Masalahnya menjadi semakin sulit karena tempat persembunyian hasil kejahatan tersebut melampaui batas-batas negara. Bagi negara berkembang, menembus berbagai persoalan *asset recovery* yang menyentuh ketentuan hukum negara besar akan menjadi hal yang sulit. Apalagi jika negara berkembang tersebut tidak memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan negara tempat aset hasil curian disimpan. Belum lagi kemampuan

⁹ Marfuatul Latifah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia", *Op.cit*, hlm. 21-22.

¹⁰ Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grand, and Larissa Gray, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, The World Bank & UNODC, Washington D.C, 2009, hlm. 18.

teknologi negara berkembang yang sangat terbatas. Dengan demikian, mustahil untuk mengembalikan aset-aset hasil kejahatan tersebut jika negara maju tidak berperan aktif dan serius dalam membantu pengembalian aset-aset tersebut.¹¹

Jika merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku saat ini, mekanisme peradilan pemberantasan korupsi di Indonesia masih menganut falsafah kantiniasme melalui pendekatan retributif. Artinya, konsep yang ada saat ini menitikberatkan pada pelaku tindak pidana, yaitu bentuk efek jera dengan pembalasan (*retributionist*).¹² Adapun pendekatan yang digunakan menurut regulasi hukum saat ini masih melalui pendekatan *in-personam* daripada pendekatan *in rem* yang pada dasarnya memiliki perbedaan dalam penerapannya. Paradigma mengenai pendekatan *in personam* sebagai paradigma yang digunakan saat ini masih melekatkan aset tersebut dengan individu sebagai terdakwa atau tersangka. Kemudian, aset yang disita tersebut harus dibuktikan sebagai dari unsur kesalahan pelaku tindak pidana. Sedangkan, perampasan *in rem* merupakan suatu tindakan negara untuk mengambil kepemilikan aset yang sebelumnya telah diputuskan melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata menurut bukti-bukti yang kuat jika harta tersebut disangkakan berasal atau yang diperuntukkan untuk tindak pidana. Perbedaan mendasar diantara keduanya yakni pendekatan *in rem* yang menitikberatkan pada benda atau aset, sedangkan *in personam* berfokus pada dimensi orang

¹¹ Eddy O.S Hiariej, Pengembalian Aset Kejahatan, Jurnal Opini Juris, Vol. 13 Mei-Agustus, 2013, hlm. 2.

¹² Kusnadi, "Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Corruptio* Vol. 1 No. 2, Juli, 2020, hlm. 89.

sebagai pelaku.

Secara umum, Undang-Undang Tipikor menggunakan 2 mekanisme dalam melakukan perampasan aset, yaitu mekanisme pidana dan mekanisme perdata. Mekanisme pidana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (a), dalam ketentuan tersebut perampasan aset dalam perkara tipikor, diatur sama dengan ketentuan perampasan aset yang berlaku umum yaitu sama dengan ketentuan yang ada dalam KUHP. Selain mekanisme pidana, Undang-Undang Tipikor juga mengatur mengenai mekanisme perampasan aset secara perdata dalam Pasal 32 ayat (1). Dalam ketentuan tersebut ketika penyidik menemukan dan berpendapat bahwa sebuah tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, namun ditemukan kerugian negara secara nyata, maka penyidik dapat menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara atau instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan secara perdata.

Pengembalian aset melalui pendekatan *in personam* yang digunakan di Indonesia dalam aturan UU Tipikor masih belum maksimal dan efektif. Perampasan aset secara *in personam* dapat ditinjau dari pengaturannya di dalam Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor yang didasarkan pada kesalahan terdakwa atau *Conviction Based Assets For Feature*, bahwa perampasan harta atau aset hasil korupsi bergantung akan keberhasilan proses penyidikan dan penuntutan dalam kasus tindak pidana tersebut.¹³ Pendekatan *in personam* masih mempunyai kelemahan dikarenakan tidak jelasnya perspektif dan paradigma yang

¹³ Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

digunakan dalam pemberantasan dan pengembalian aset hasil kejahatan korupsi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu metode perampasan aset yang prosesnya lebih efektif untuk memaksimalkan pengembalian aset negara.

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia terus meningkat dan menjadi persoalan yang kompleks bagi aparat penegak hukum, baik dari sisi jumlah kasus dan kerugian keuangan negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana. Peningkatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali dapat menimbulkan bencana bagi kehidupan perekonomian nasional dan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁴

Pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi masih sangat minim sepanjang tahun 2021. Dalam catatan *Indonesia Corruption Watch* atau ICW, jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang melibatkan 1.404 terdakwa mencapai Rp 62,9 triliun. Akan tetapi, jumlah pengembalian kerugian negara yang dijatuhkan majelis hakim dalam pembayaran uang pengganti hanya sekitar 2,2 persen atau setara dengan Rp 1,4 triliun.¹⁵ Kemudian pada tahun 2022, Pengembalian aset kasus korupsi masih jauh target yang diharapkan sebagaimana yang tercermin dalam pemantauan dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat bahwa terdapat 612 orang tersangka kasus korupsi dengan total potensi kerugian keuangan negara mencapai Rp. 33,6 Triliun. Akan tetapi berbeda dalam realitasnya, menurut

¹⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1.

¹⁵ Susan Rita Kumalasanti, ICW Sebut Hanya 2,2 Persen Kerugian Negara Berhasil Dikembalikan, terdapat dalam <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/05/22/icw-sebut-hanya-22-persen-kerugian-negara-berhasil-dikembalikan>, diakses pada tanggal 1 Juni 2023

pemaparan dari Febrie Adriansyah selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa total kerugian keuangan negara akibat korupsi pada sepanjang tahun 2022 mencapai Rp. 34,6 triliun.¹⁶

Persoalan mengenai upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi menjadi salah satu permasalahan mendasar di Indonesia dan harus menjadi fokus utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Adanya kekosongan hukum dalam hal upaya pengembalian aset di Indonesia, ditambah dengan masih lemahnya peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya dalam upaya pengembalian aset, membuat isu ini menjadi begitu penting dan perlu segera direalisasikan.¹⁷

Hambatan-hambatan dalam pemulihan aset dapat dijelaskan secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, telah terjadi kesalahpahaman para pembentuk undang-undang dan beberapa ahli hukum pidana serta ahli hukum keuangan dalam menyelesaikan masalah aset hasil tindak pidana. Kekeliruan pertama adalah sikap apriori bahwa hukum pidana yang berorientasi pada filosofi keadilan retributif dipandang sebagai satu-satunya sarana hukum yang dianggap tepat untuk tujuan pengembalian kerugian negara.

Selain itu yang dapat dijadikan sebagai catatan kritis dari perampasan

¹⁶ Merdeka.com, "Kejagung: Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp 144,2 Triliun Dan USD61,9 Juta Selama 2022," terdapat dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/kejagung-kerugian-negara-akibat-korupsi-rp1442-triliun-dan-usd619-juta-selama-2022.html>, diakses pada tanggal 8 Juni 2023.

¹⁷ Amanda Luthfia Romadhani, Hartiwiningsih, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi", *Op.cit*, hlm. 60.

aset yang ada di Indonesia saat ini, juga muncul pada ketentuan adanya substitusi dari keharusan membayar uang pengganti dengan kurungan badan yang lamanya tidak melebihi ancaman hukuman maksimum pidana pokoknya menciptakan peluang bagi pelaku korupsi untuk memilih memperpanjang masa hukuman badan dibandingkan dengan harus membayar uang pengganti.¹⁸

Dewasa ini, pemberantasan korupsi difokuskan pada tiga hal utama, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Perkembangan ini berarti pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan dan pemidanaan terhadap koruptor saja, tetapi juga mencakup tindakan yang dapat mengembalikan kerugian keuangan negara (*asset recovery*) sebagai akibat dari kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) ini. Kegagalan pengembalian aset hasil korupsi dapat mengurangi ‘makna’ penghukuman terhadap koruptor.¹⁹

Penegakan hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada upaya untuk memasukkan pelaku tindak pidana korupsi ke dalam penjara, tetapi juga untuk mendapatkan kembali harta dan aset negara yang dikorupsi. Upaya penegakan hukum tersebut juga dilaksanakan oleh lembaga peradilan. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum khususnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan lebih

¹⁸ Adnan Topan Husodo, “Catatan Kritis atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi” dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana, Jurnal Legislasi Indonesia, 2010, hlm. 584.

¹⁹ Saldi Isra, “Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional”, terdapat dalam <https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/47-asset-recovery-tindak-pidana-korupsi-melalui-kerjasama-internasional.html>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2023.

optimal.

Selain hambatan dalam paradigma penegakan hukum pemberantasan korupsi, upaya pengembalian uang negara juga terhambat oleh karakteristik tindak pidana korupsi yang pembuktiannya sangat detail dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Di sisi lain, upaya koruptor untuk menyembunyikan hasil korupsi sudah dilakukan sejak korupsi terjadi. Rentang waktu rata-rata 2 hingga 3 tahun dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus korupsi, memberikan waktu yang sangat longgar bagi pelaku untuk menghilangkan jejak atas aset yang diperoleh dari hasil korupsi.²⁰

Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) rezim hukum anti pencucian uang, dikenal suatu konsep sistem perampasan aset yang disebut dengan *non-conviction based (NCB) confiscation or non-conviction based forfeiture*. Pada berbagai literatur, *NCB asset forfeiture* juga disebut sebagai *civil forfeiture*, atau *in rem forfeiture* atau *objective forfeiture*.²¹ Sistem perampasan aset ini dibedakan dengan *conviction based asset forfeiture* atau disebut juga *criminal forfeiture*, *in personam forfeiture*, dan *subjective forfeiture*. Kedua sistem perampasan aset ini sebenarnya memiliki dasar pemikiran yang sama yakni merampas harta kekayaan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau harta kekayaan yang menjadi instrumen kejahatan (*instrumentalities of crimes*).²² Perbedaan keduanya hanya terletak pada

²⁰ *Ibid.* hlm. 588.

²¹ Theorode S. Greenberg, *et. al, op.cit*, hlm. 14.

²² *Ibid.*, hlm. 13.

prosedur yang digunakan dalam merampas aset. Jika perampasan aset pada *conviction based asset forfeiture* membutuhkan proses pemeriksaan kejahatan dan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan terlebih dahulu, maka lain halnya dengan NCB *asset forfeiture*, yang tidak membutuhkan proses pemeriksaan dan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan.²³

Seiring dengan perkembangan rezim hukum anti pencucian uang, konsep perampasan *non-conviction based forfeiture* juga diperbaharui dalam bentuk instrumen hukum yang disebut dengan *Unexplained Wealth Order* yang juga sudah lazim digunakan oleh negara-negara maju dalam menangani kasus-kasus korupsi dan perampasan aset, contohnya adalah Australia. Secara historis, sistem ini muncul dilatarbelakangi oleh maraknya praktik korupsi dan sulitnya pembuktian oleh aparat penegak hukum dalam merampas aset-aset tersebut. Oleh karena itu, *unexplained wealth* sebagai ide baru yang diterapkan di Australia merupakan cara yang ampuh untuk aset-aset yang tidak jelas sumbernya.²⁴

Pada dasarnya, *unexplained wealth* merupakan mekanisme perampasan atau pengembalian aset dari pelaku tindak pidana korupsi untuk diserahkan kepada negara dengan pendekatan *in rem* (fokus pada aset). Artinya, sistem ini berfokus pada tindak pidana korupsi itu sendiri dan aset yang dirugikan, bukan pada pelaku dan tindak pidananya. Karakteristik penggunaan *unexplained*

²³ *Ibid.*

²⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana," 2015, hlm. 58

wealth ditujukan kepada seseorang yang memiliki kekayaan yang tidak wajar dengan ciri-ciri khas, yaitu:

- (1) aset pelaku atau terdakwa tidak sesuai dengan pendapatannya yang sah;
- (2) koleksi barang mewah yang berlebihan; dan
- (3) adanya penggelapan uang dalam bentuk tunai.²⁵

Dalam rangka mengembalikan hasil korupsi kepada negara, nampaknya ketentuan yang terdapat dalam UU Tipikor belum cukup memadai, dalam hal ini berkaitan dengan penerapan sanksi pengembalian kerugian (uang pengganti) atau denda. Ketentuan tersebut tidak mudah diterapkan oleh hakim dan seringkali tidak dilaksanakan karena pelaku lebih memilih dengan pidana atau kurungan pengganti atau karena kondisi harta benda terpidana yang tidak mencukupi.²⁶

Perampasan aset dengan menggunakan mekanisme pidana dalam Undang-Undang Tipikor dan KUHP serta KUHAP pada dasarnya tidak memiliki perbedaan secara mendasar, karena samasama menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat, membutuhkan waktu yang lama dan tidak maksimal dalam upaya pengembalian kerugian negara yang dikorupsi

²⁵ Diky Anandya K.P dan Vidya Prahassacitta, "Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia," *Indonesia Criminal Law Review* 1, Vol. 1 No. 1 (2021): hlm. 49.

²⁶ Yenti Garnasih, "Asset Recovery Act sebagai strategi dalam pengembalian aset hasil korupsi, dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 7 No. 4, Desember 2010, hlm. 630.

(Setiawan, 2019).

Terlebih mekanisme perampasan aset seperti yang tercantum dalam KUHAP menitikberatkan pada pengungkapan tindak pidana, yang di dalamnya terdapat unsur menemukan pelaku dan menempatkan pelaku dalam penjara dan hanya menempatkan perampasan aset sebagai pidana tambahan ternyata belum cukup efektif untuk menekan angka kejahatan. Dengan tidak menjadikan perampasan aset sebagai fokus dari penegakan hukum atas tindak pidana korupsi maka terjadi pembiaran terhadap pelaku tindak pidana untuk menguasai dan menikmati hasil tindak pidana bahkan melakukan pengulangan atas tindak pidana yang pernah dilakukannya bahkan dengan modus operandi yang lebih canggih (Hasanah, 2022).²⁷

Kajian terkait peraturan perundang-undangan terhadap penerapan perampasan aset *Unexplained Wealth* ini ditujukan salah satunya dalam rangka upaya membangun kebijakan guna memberantas kejahatan tindak pidana korupsi yang tidak hanya berfokus pada aspek penegakan saja tetapi juga pada aspek pencegahan tindak pidana korupsi itu sendiri. Selain itu melihat pada pengalaman ke belakang selama ini penerapan perampasan aset pada tindak pidana korupsi dinilai belum cukup efektif mengembalikan aset negara yang telah hilang dan dirugikan.

²⁷ Tantimin, Penyitaan Hasil Korupsi Melalui *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 92-93.

Hal inilah yang menjadi penting konsep perampasan aset *Unexplained Wealth* pada Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia untuk dikaji lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul “**Urgensi Pengaturan Perampasan Aset *Unexplained Wealth* Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi pengaturan konsep perampasan aset *unexplained wealth* pada perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme perampasan aset melalui instrument hukum *unexplained wealth* pada perkara Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui urgensi pengaturan konsep perampasan aset *unexplained wealth* pada perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
2. Untuk mengetahui mekanisme perampasan aset melalui instrument hukum *unexplained wealth* pada perkara Tindak Pidana Korupsi

D. Orisinalitas

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ditemukan penelitian sebelumnya yang membahas tentang *Unexplained Wealth* yaitu jurnal dengan judul “Skema Penerapan *Unexplained Wealth*: Reformulasi Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” yang ditulis oleh Wahyu Laksana Mahdi, Meza Rahmada Garini, Carissa Ivadanti Azzahra di Universitas Brawijaya pada tahun 2022. Penelitian tersebut membahas

mengenai bagaimana perampasan aset *Unexplained Wealth* bisa diterapkan pada kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan apa implikasi yang diakibatkan dari penerapannya. Sedangkan dalam penelitian ini akan lebih berfokus kepada kajian peraturan perundang-undangnya, melihat urgensi dari pengaturan konsep perampasan aset *Unexplained Wealth* pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan akan menjelaskan bagaimana dari urgensi tersebut bisa membuat pengembalian aset negara yang telah hilang diakibatkan oleh perbuatan pelaku Tindak Pidana Korupsi bisa lebih efektif dari yang sebelumnya.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan rumusan mengenai variabel yang akan dicari berupa informasi ilmiah berkaitan dengan istilah-istilah dalam proposal ini. Berdasarkan judul penelitian “Urgensi Pengaturan Perampasan Aset *Unexplained Wealth* Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, adapun definisi operasional yang akan dijelaskan yaitu:

1. Perampasan Aset

Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Perampasan Aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya²⁸

²⁸ Pasal 1 angka 3 RUU Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana

2. *Unexplained Wealth*

Unexplained wealth adalah instrumen hukum yang memungkinkan perampasan aset/harta seseorang yang jumlahnya sangat besar tetapi dipandang tidak wajar karena tidak sesuai dengan sumber pemasukannya, dan yang bersangkutan tidak mampu membuktikan (melalui metode pembuktian terbalik) bahwa hartanya tersebut diperoleh secara sah atau bukan berasal dari tindak pidana.²⁹

3. Tindak Pidana Korupsi

Menurut Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi diartikan sebagai “*An act done with an intent to give some advantage inconsisten with official duty and rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongffuly uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others*” (Henry Campbell Black, 1990). Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.

²⁹ DR. Muhammad Yusuf, *Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Delik Korupsi*, disampaikan dalam National Workshop “Kajian Penerapan UNCAC di Indonesia-Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Delik Korupsi” Jakarta, 18 Februari 2014.

F. Metode Penelitian

Dalam menunjang terlaksananya penelitian ini, diperlukan sebuah metode untuk membantu dalam menyelesaikan rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini dan juga guna terwujudnya tujuan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini memiliki fokus terkait dengan Analisis Yuridis terkait dengan urgensi pengaturan perampasan aset *Unexplained Wealth* pada perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) yakni dengan merujuk kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pendekatan konseptual terkait perampasan aset *unexplained wealth* dan juga menggunakan pendekatan perbandingan dengan merujuk salah satu negara yang telah menerapkan *unexplained wealth* yaitu Australia.

3. Objek Penelitian

- a. Urgensi pengaturan perampasan aset *Unexplained Wealth* pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
- b. Mekanisme perampasan aset melalui instrument hukum *unexplained wealth* pada perkara Tindak Pidana Korupsi.

4. Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif maka dari itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang sifatnya pelengkap dan penunjang dari bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal penelitian, dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder sendiri diperoleh dari bahan kepustakaan.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang bersifat pelengkap dari adanya bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum Asing, dan Kamus Bahasa Asing.

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan penelitian terhadap peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi serta perampasan aset, kemudian penulis mengumpulkan, membaca, menganalisis, dan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, jurnal, dan juga penelitian lainnya untuk mendapatkan definisi terkait isu pembahasan di dalam penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif, dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari bahan tertulis yang selanjutnya akan dilakukan analisis dan kajian terhadap data tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada hasil penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, dan di antara masing-masing bab mempunyai hubungan yang tidak bisa dipisahkan dan menjadi satu kesatuan utuh. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan yang memberikan pandangan mengenai gambaran umum permasalahan dari penelitian yang akan dikaji.

Adapun di dalam bab ini berisikan latar belakang yang menjelaskan pertimbangan serta alasan mengapa penelitian ini penting untuk dikaji. Setelah itu terdapat rumusan masalah yaitu berisikan persoalan yang akan dibahas di dalam penelitian kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian. Kemudian akan dipaparkan tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian. Selanjutnya ditutup dengan sistematika penulisan dalam skripsi ini.

BAB II, berisi penjelasan tentang tinjauan Pustaka yang membahas tinjauan terkait Perampasan aset *Unexplained Wealth*, Konsep perampasan aset pada tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan hukum positif yang berlaku baik dalam KUHP maupun KUHPA.

BAB III, berisi penjelasan tentang pembahasan dan analisis mengenai rumusan permasalahan yang akan dikaji yaitu, urgensi pengaturan perampasan aset *Unexplained Wealth* pada tindak pidana korupsi di Indonesia, alasan mengapa perampasan aset *Unexplained Wealth* dinilai efektif dalam rangka mengembalikan aset negara yang terdapat pada subjek pelaku tindak pidana korupsi, dan juga bagaimana mekanisme perampasan aset *Unexplained Wealth* pada perkara Tindak Pidana Korupsi.

BAB IV, yaitu bagian penutup yang di dalamnya akan menguraikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran yang dikemukakan dari sudut pandang penulis berdasarkan hasil penelitian dan diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

BAB II
TINJAUAN TENTANG PENGATURAN PERAMPASAN ASET
***UNEXPLAINED WEALTH* PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DI**
INDONESIA

A. Tinjauan Tentang Perampasan Aset

1. Pengertian Tentang Aset

Aset berasal dari Bahasa Inggris “Asset”, yang memiliki arti yaitu harta atau barang yang memiliki nilai dengan dimiliki secara hak dan tidak dapat digunakan selain oleh yang menguasainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “aset” mengandung arti sesuatu yang memiliki nilai tukar; modal; kekayaan.³⁰

Berdasarkan Pasal 2 huruf d UNCAC tercantum pengertian dari kekayaan yaitu aset dalam bentuk apapun, baik materil atau immaterial, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan adanya hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut.³¹

“Property shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, moveable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to or interest

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 4.

³¹ United Nations, *United Nations Convention Against Corruption* 2003, diterjemahkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, Jakarta, 2009, hlm. 7.

in such assets.”

Menurut Munawir (2014 : 14) menyatakan bahwa : “Asset adalah tidak terbatas pada kekayaan perusahaan yang berwujud saja, tetapi juga termasuk pengeluaran-pengeluaran yang belum dialokasikan (*deffered charges*) atau biaya yang masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang, serta aktiva yang tidak berwujud lainnya (*intangible assets*) misalnya *goodwill*, hak paten, hak menerbitkan dan sebagainya”.

Sedangkan Doli D. Siregar (2004;178) memberikan pengertian aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Barang yang dimaksud meliputi barang tidak bergerak (tanah dan atau bangunan) dan barang bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu perusahaan, badan usaha, institusi atau individu perorangan.

Pengertian aset menurut Bambang Mudjiono dibagi menjadi 2 (dua) yaitu aset sebagai sumber ekonomik dan non-sumber ekonomik. Klasifikasi aset sebagai sumber ekonomi dapat digolongkan sebagai berikut:

1) Sumber Produktif (*productive resource*);

Sumber produktif kesatuan usaha yang meliputi bahan baku, gedung, pabrik, perlengkapan, sumber alam, paten dan semacamnya, jasa, dan sumber lain yang digunakan dalam produksi barang dan jasa; Hak kontraktual atas sumber produktif meliputi semua hak untuk menggunakan

sumber ekonomi pihak lain dan hak untuk mendapatkan barang atau jasa dari pihak lain.

- 2) Produk yang merupakan keluaran kesatuan usaha yang terdiri atas:
 - a. Barang jadi yang menunggu penjualan;
 - b. Barang dalam proses.
- 3) Uang;
- 4) Klaim untuk menerima uang;
- 5) Hak kepemilikan atau investasi pada perusahaan lain.³²

Selanjutnya dalam sistem akuntansi, menurut pendapat Bambang Mudjiono aset dapat diklasifikasikan dalam bentuk dan jenisnya berdasarkan fungsinya. Pengertian aset pada disiplin ilmu ini menurut Bambang Mudjiono diartikan secara definitif sebagai kekayaan, dan dalam pengertian secara akuntansi mengenai kekayaan dapat dikatakan juga sebagai “aktiva” dan atau “properti”. Dengan ini “aset”, “aktiva”, dan “properti” memiliki arti yang sama, yaitu kekayaan.³³

Pada dasarnya lingkup pengertian aset diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 499 yang dinamakan kebendaan, yaitu tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.³⁴

³² Bambang Mudjiono, *Teori Akuntansi: Aset (Aktiva)*, PPBA UMB, Jakarta, 2009, hlm. 2.

³³ *Ibid*, hlm. 15.

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijke Wetboek*], diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, Psl. 499.

Berangkat dari definisi tersebut kemudian dapat dilihat bahwa pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat dihaki atau dijadikan objek hak milik, jadi cakupannya sangat luas karena di dalam definisi benda (*zaak*), di dalamnya terdapat istilah barang (*goed*) dan hak (*recht*). istilah benda pengertiannya masih bersifat abstrak karena tidak saja meliputi benda berwujud tetapi juga benda tidak berwujud. Barang mempunyai pengertian yang lebih sempit, lebih konkrit dan berwujud artinya dapat dilihat dan diraba yang berarti merujuk pada benda berwujud, sedangkan hak menunjuk pada pengertian benda yang tidak berwujud (*immaterieel*), seperti piutang-piutang atau penagihan penagihan.³⁵

Sedangkan di dalam KUHAP sendiri tidak mengatur definisi aset secara tertulis, akan tetapi KUHAP memberikan sebuah definisi yang sama dengan pengertian aset dengan menggunakan istilah “benda”. Hal ini dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 16, yaitu penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

2. Pengertian Perampasan Aset

Istilah perampasan sendiri dapat dipersamakan dengan *confiscation* dan *forfeiture*. UNCAC telah mengatur definisi dari *confiscation* di dalam artikel 2 huruf g, yaitu “*confiscation*” which includes *forfeiture* where

³⁵ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*, Ind-Hill Co, Jakarta, 2002, hlm. 19.

applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority, artikel 2 huruf g tersebut diterjemahkan oleh UNODC sebagai berikut: “Perampasan” yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya.³⁶

Perampasan Aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset hasil tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasari oleh pemidanaan terhadap pelaku. Perampasan aset berupa serangkaian tindakan pejabat yang berwenang untuk merampas aset-aset negara (baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud) dari para koruptor sebagai hasil tindak pidana korupsi untuk dikembalikan kepada negara.³⁷ Tujuannya adalah untuk mencegah para pelaku mendapatkan keuntungan dari kejahatan mereka. Dana yang diperoleh harus dibatalkan untuk melindungi korban. Mencegah kejahatan lebih lanjut melalui pemblokiran. Memastikan aset tidak akan digunakan untuk tujuan kriminal selamanya, serta pencegahan.³⁸

Menurut Brenda Grantland, perampasan aset (*asset forfeiture*) memiliki makna suatu proses dimana pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemilik tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman

³⁶ United Nations, *United Nations Convention Against Corruption 2003*, diterjemahkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime, Ibid.*

³⁷ Paku Utama, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta, 2013

³⁸ Teuku Isra Muntahar, Madiasa Ablisar, Chairul Bariah, “Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 1, Februari 2021, hlm. 52.

untuk pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemilik. Berangkat dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa perampasan aset merupakan suatu tindakan permanen yang berbeda dengan penyitaan yang merupakan tindakan sementara, karena barang yang disita akan ditentukan dalam putusan apakah akan dikembalikan kepada yang berhak, dirampas atau dimusnahkan untuk negara atau akan digunakan untuk pembuktian perkara lain.³⁹

Perampasan berbeda dengan penyitaan, definisi penyitaan adalah mengambil barang atau benda dari kekuasaan pemegang benda tersebut untuk keperluan pemeriksaan dan bahan pembuktian.⁴⁰ Penyitaan hanya mengalihkan penguasaan suatu barang dan belum terdapat pemindahan kepemilikan di dalamnya, sedangkan perampasan itu tindakan yang menghilangkan kepemilikan seseorang atas suatu benda.

Perampasan aset merupakan sanksi pidana tambahan yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia untuk menghukum pelaku dengan cara merampas harta benda atau aset yang dimilikinya setelah terbukti melakukan tindak pidana. Perampasan aset dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk merampas berbagai aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para koruptor agar dapat dikembalikan kepada negara.⁴¹

³⁹ Hangkoso Satrio W., —Perampasan Aset Penangan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1454K/Pid.Sus/2011 Dengan Terdakwa Bahasuim Assifie)| (Universitas Indonesia, 2012). Hlm. 21

⁴⁰ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 155.

⁴¹ Nazamuddin, “Penuntutan Perampasan Harta Benda Terdakwa Korupsi Yang Diduga Berasal Dari Hasil Korupsi”, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*,

Perampasan aset merupakan salah satu upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Melalui pendekatan analisis ekonomi dengan perspektif keadilan korektif-rehabilitatif dan keadilan restoratif menjadi landasan dalam perampasan aset.⁴² Perampasan aset ditujukan terhadap harta benda yang dimiliki oleh terdakwa tindak pidana korupsi. Perampasan aset adalah pengambilan harta benda secara permanen dari pemiliknya tanpa membayar ganti rugi yang layak, sebagai sanksi atau hukuman terhadap pemilik harta benda tersebut.⁴³

Menurut Romli Atmasasmita yang menjelaskan bahwa pengertian “perampasan aset (*Asset Forfeiture*)” dibedakan dengan “pengembalian aset (*Asset Recovery*)”. Pengembalian Aset merupakan terjemahan resmi dari pengertian istilah *Asset Recovery* yang diatur dalam Bab V UNCAC yang khusus ditujukan terhadap prosedur pengembalian hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di negara lain melalui Kerjasama internasional.⁴⁴

Pengertian *Asset Recovery* menurut Bab V UNCAC mempunyai ruang penafsiran yang sangat luas, yaitu mulai dari:

- 1) pencegahan dan deteksi transfer aset tindak pidana;
- 2) langkah hukum pengembalian aset tindak pidana secara langsung;

Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, hlm. 366.

⁴² Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 45.

⁴³ Theodore S. Greenberg, *et. al, loc.cit.*

⁴⁴ Direktorat Hukum, *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Pengoptimalisasiannya*, Cetakan Pertama, Pusat Pelaporan dan Analisis, Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, 2021.

- 3) mekanisme pengembalian aset tindak pidana melalui kerjasama internasional penyitaan;
- 4) kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan; dan
- 5) pengembalian dan pencarian aset tindak pidana.⁴⁵

Sedangkan pengaturan tentang tindakan perampasan di dalam KUHP telah diatur di dalam pasal 10 butir (b) yang menyatakan pidana tambahan terdiri dari:

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Perampasan barang-barang tertentu;
- c) Pengumuman putusan hakim.

Perampasan aset di dalam UU Tipikor telah diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa: “Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.”⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Pasal 18 huruf (a) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

B. Tinjauan Bentuk Perampasan Aset

1. Bentuk Perampasan Aset

Pada prinsipnya bentuk perampasan aset terbagi menjadi 2 (dua), yakni perampasan secara *in personam* dan perampasan secara *in rem*.⁴⁷ Pertama, perampasan secara *in personam* merupakan tindakan yang ditujukan kepada seseorang secara personal atas kesalahannya dengan perampasan melalui mekanisme hukum pidana. Tindakan tersebut harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan pidana. Beban pembuktian terletak pada Jaksa, dalam hal ini Jaksa harus membuktikan bahwa aset yang dirampas merupakan hasil atau sarana dari sebuah tindak pidana. Kedua, perampasan *in rem*, yang juga dikenal sebagai *civil forfeiture*, perampasan perdata, dan *NCB asset forfeiture*. Pada dasarnya, tindakan ini dilakukan terhadap aset, bukan terhadap orangnya. Tindakan ini terpisah dari proses pidana, tetapi hanya menentukan bahwa aset telah tercemar oleh tindak pidana.⁴⁸

Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu perampasan hasil kejahatan oleh negara. Kesamaan dari keduanya adalah bahwa ada dua alasan untuk hal ini. Pertama, mereka yang melakukan kegiatan yang melanggar hukum tidak boleh dibiarkan menikmati hasil kejahatan mereka. Hasil kejahatan harus disita dan digunakan untuk memberikan kompensasi kepada korban, baik itu negara atau individu. Kedua, kegiatan yang melanggar hukum harus diakhiri.

⁴⁷ Barbara Vettori, *Tough on Criminal Wealth Exploring the Practice of Proceeds from Crime Confiscation in the EU*, *Ibid*.

⁴⁸ Marfuatul Latifah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia", *Ibid*.

Menghapus keuntungan dari kejahatan bersifat ekonomis dan mencegah perilaku kriminal. Penyitaan aset tersebut memastikan bahwa aset tersebut tidak akan digunakan untuk tujuan kriminal lebih lanjut, dan juga berfungsi sebagai tindakan pencegahan.⁴⁹

Dua jenis model perampasan aset tersebut mempunyai persamaan sebagai berikut: pertama, bertujuan agar pelaku kejahatan tidak boleh mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatan. Kedua, sebagai upaya preventif untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku agar kemudian aset tersebut tidak digunakan untuk tujuan kriminal secara lebih lanjut.⁵⁰

Dalam kedua jenis perampasan tersebut memiliki objek hukum yang sama yang dibuat oleh negara sebagai tindakan hukum untuk ditujukan sebagai cara untuk penanggulangan kejahatan dan pengambil alihan hasil kejahatan atau bahkan alat-alat/sarana-sarana yang digunakan melakukan tindak pidana. Akan tetapi pada dua jenis perampasan tersebut memiliki beberapa perbedaan yang mendasar dalam hal prosedur dan penerapannya dalam melakukan upaya perampasan terhadap aset. Perbedaan yang sangat mendasar dari kedua perampasan aset tersebut salah satunya adalah, pada perampasan pidana dalam penerapannya haruslah didasarkan atas putusan pengadilan terlebih dahulu. Sedangkan dalam perampasan *in rem* tidak memerlukan adanya putusan pengadilan untuk melakukan perampasan aset.

⁴⁹ Wahyudi Hafiludin Sadeli, "Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi", Program Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2010), hlm. 31.

⁵⁰ Theodore S. Greenberg, *et. al, op. cit.*, hlm. 18

Adapun perbedaan utama antara dua jenis perampasan aset tersebut adalah perampasan aset dengan pemidanaan (*criminal forfeiture* atau *in personam*) membutuhkan peradilan pidana dan putusan pemidanaan, sedangkan perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non Conviction Based Assets Forfeiture* atau *in rem*) tidak memerlukannya.⁵¹

2. Mekanisme Perampasan Aset Secara *in personam*

Perampasan aset secara *in personam* atau perampasan aset secara pidana (*criminal forfeiture*) atau *conviction based* merupakan suatu *judgment in personam against the defendant*, yang berarti perampasan yang dilakukan berkaitan erat dengan pemidanaan terhadap seorang terpidana.⁵² Perampasan aset secara *in personam* merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri pribadi seseorang secara individu, oleh karena itu diperlukan pembuktian kesalahan terdakwa terlebih dahulu sebelum melakukan perampasan aset dari terdakwa.⁵³

Konsep perampasan aset berdasarkan kesalahan terdakwa (*Conviction Based Assets Forfeiture*) atau *in personam* adalah perampasan aset hasil tindak pidana yang sangat bergantung pada keberhasilan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana tersebut. Perampasan aset melalui penuntutan pidana dapat dilakukan dengan catatan penuntut umum harus dapat membuktikan kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Aset yang dirampas juga

⁵¹ Theodore S. Greenberg, *et. al, op. cit*, hlm. 13.

⁵² Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, CV. Malibu, Jakarta, 2012, hlm. 74.

⁵³Brenda Grantland, "Asset Forfeiture: Rules and Procedures", terdapat dalam <https://www.scribd.com/document/57881988/Asset-Forfeiture-Rules-and-Procedures>, hlm. 3, diakses pada tanggal 27 Juli 2023.

haruslah aset yang merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan. Untuk membuktikan hal tersebut tentunya membutuhkan penuntut umum yang memiliki pengetahuan dan kecermatan yang cukup dalam membuktikan bahwa seluruh aset yang dirampas merupakan hasil tindak pidana. Hal ini dikarenakan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi sangat bergantung pada pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum di pengadilan. Jaksa penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakwa dan juga membuktikan bahwa seluruh aset yang akan dirampas merupakan aset hasil tindak pidana korupsi yang didakwakan.⁵⁴

Konsep *Conviction Based Assets Forfeiture* pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 39 serta Pasal 46 ayat (2) KUHAP terkait batasan kekayaan apa saja yang bisa dilakukan penyitaan, kemudian aset ataupun benda yang sudah dirampas selanjutnya dilaksanakan perampasan negara apabila aset tersebut merupakan hasil dari tindak kejahatan seperti ketentuan dalam pasal 46 ayat (2) KUHAP.

Dalam *criminal forfeiture*, perampasaan aset merupakan hukuman tambahan, yang mana hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, sehingga tidak mungkin dijatuhkan secara tunggal/sendirian.⁵⁵ Adapun atas aset-aset yang telah disita tersebut, pada muaranya, bersamaan dengan diucapkannya vonis Putusan, dalam hal pelaku terbukti bersalah, diputus pula

⁵⁴ Aliyih Prakarsa dan Rena Yulia, "Model Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 39-40.

⁵⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 36.

oleh Majelis Hakim sebagai pidana tambahan untuk: ⁵⁶

- a. Dirampas untuk negara, dalam hal tindak pidana asalnya adalah delik-delik yang merugikan negara atau tidak terdapat korban langsung, seperti korupsi, narkoba, perjudian, dsb.
- b. Dirampas untuk dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal tindak pidana asalnya adalah delik-delik yang terdapat korban langsung, seperti penggelapan, penipuan, pencurian, dsb.

Mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dari tuntutan pidana (*criminal forfeiture*) dilakukan dengan mekanisme hukum yang tersedia yaitu mekanisme hukum pidana ditujukan kepada seseorang secara personal atas kesalahannya dengan mekanisme hukum yang tersedia atau disebut juga sebagai perampasan melalui mekanisme hukum pidana. Perampasan aset melalui penuntutan pidana dilaksanakan dari tahap persidangan dimana hakim selain memberikan sanksi pokok juga dapat memberikan sanksi tambahan. Sanksi tambahan yang diberikan oleh hakim dalam kapasitasnya harus saling berkaitan dengan pemulihan kerugian keuangan negara dari perampasan aset. Tindakan tersebut harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan pidana.

Standar beban pembuktian untuk melakukan perampasan aset secara pidana ini lebih tinggi dibandingkan dengan perampasan aset melalui mekanisme hukum perdata. Di dalam sistem *common law*, perampasan aset

⁵⁶ Kanter, E.Y; Sianturi, S.R., *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 439.

secara pidana membutuhkan standar pembuktian *beyond a reasonable doubt* atau *intimate conviction*⁵⁷ yang berarti tidak boleh adanya keraguan serta diyakini adanya kesalahan dari terdakwa dan status aset tersebut merupakan hasil atau instrumen dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.⁵⁸ Kemudian sistem pembuktian dalam sistem hukum *civil law* menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*) yang menghendaki pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti yang sah tersebut untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.⁵⁹

Perampasan aset secara *in personam* memiliki jangkauan yang terbatas karena upaya perampasan aset yang merupakan hasil dan instrumen tindak pidana hanya dapat dilakukan apabila pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti dan bersalah telah melakukan tindak pidana oleh pengadilan,⁶⁰ berikut ini beberapa keadaan yang mengakibatkan perampasan aset secara *in personam* tidak dapat dilakukan:

- a. terdakwa meninggal dunia ketika sedang menjalani proses berdasarkan hukum acara pidana sebelum asal usul dari harta kekayaannya dapat dibuktikan karena meninggalnya terdakwa mengakhiri proses hukum acara pidana;

⁵⁷ Theodore S. Greenberg, *et. al, op. cit.*, hlm. 58-59.

⁵⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 334.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 278-279.

⁶⁰ Yunus Husein, (c) "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia (Asset Forfeiture of Crime in Indonesia)" *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 7 No.4 (Desember 2010), hlm. 564

- b. pelaku tindak pidana tidak dapat dituntut (*immune from prosecution*);
- c. pelaku tindak pidana memiliki kekuasaan yang sangat kuat sehingga proses penyidikan dan penuntutan tidak dapat dilakukan;
- d. tidak ada tersangka dalam suatu tindak pidana akan tetapi telah ditemukan aset yang diduga merupakan hasil dan instrumen dari tindak pidana;
- e. aset yang merupakan hasil dan instrumen tindak pidana telah berada dalam penguasaan pihak ketiga yang belum dilakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana;
- f. aset yang merupakan hasil dan instrumen tindak pidana telah berada dalam penguasaan pihak ketiga yang beritikad baik;
- g. jika tidak ada cukup bukti untuk melakukan penuntutan suatu tindak pidana;⁶¹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa perampasan pidana didasarkan pada tujuan dari hukum pidana yaitu untuk menghukum pelanggar, dan perampasan yang dikenakan merupakan sanksi pidana sebagai bagian dari hukuman yang didasarkan atas keyakinan (putusan pengadilan). Perampasan pidana ditujukan kepada *personam* atau terhadap individu, dan mengharuskan pemerintah mengajukan dakwaan aset/properti yang digunakan dalam atau diperoleh dengan hasil dari kejahatan itu. Jika terdakwa ditemukan bersalah setelah menjalani suatu pengadilan pidana dan tahap pembuktian

⁶¹ Theodore S. Greenberg, *et. al, op. cit*, hlm. 15.

sesuai dengan sistem pembuktian negatif, tuntutan pidana perampasan dilakukan di pengadilan oleh putusan seorang hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

3. Mekanisme Perampasan Aset Secara *in rem*

Konsep perampasan aset secara *in rem* atau yang juga dengan istilah *NCB asset forfeiture* merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan aset kepada negara atau kepada pihak yang berhak atas kepemilikan aset yang tidak wajar yang diduga berasal dari suatu tindak pidana tanpa harus didahului dengan adanya suatu penuntutan pidana. Sederhananya, perampasan aset dapat dilakukan tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berisi pernyataan bersalah dan hukuman bagi pelaku tindak pidana.⁶²

Terdapat berbagai macam istilah untuk mekanisme perampasan *in rem*, yaitu *civil forfeiture*, perampasan perdata, *NCB Asset Forfeiture*. Inti dari perampasan aset dengan menggunakan mekanisme *in rem* adalah gugatan terhadap aset bukan terhadap orang. Mekanisme ini merupakan tindakan terpisah dari proses peradilan pidana dan membutuhkan bukti bahwa suatu properti telah tercemar oleh tindak pidana.⁶³

Prinsip yang digunakan dalam perampasan aset ini adalah pemegang benda tidak memiliki hak untuk menguasai aset yang diperoleh dari perbuatan

⁶² July Wiarti, “*Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum)”, *Jurnal UIR Law Review*, Vol. 1, No. 1, April 2017, hlm. 104

⁶³ Tantimin, “Penyitaan Hasil Korupsi Melalui *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 96.

melanggar hukum.⁶⁴ Mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (NCBAF atau *in rem*) ini diatur pada Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC 2003. Pasal tersebut selanjutnya dikembangkan ke dalam 36 (tiga puluh enam) konsep kunci (*key concept*), yang merupakan rekomendasi dari tim ahli yang telah melakukan penelaahan dan penelitian pada bidangnya masing-masing.⁶⁵

Secara konsepsi dalam penerapannya, perampasan *in rem* merupakan upaya yang dilakukan untuk menutupi kelemahan dan bahkan kekurangan yang terjadi dalam tindakan perampasan pidana terhadap upaya pemberantasan tindak pidana. Pada beberapa perkara, tindakan perampasan pidana tidak dapat dilakukan dan pada perkara tersebut perampasan *in rem* dapat dilakukan, yaitu dalam hal:⁶⁶

- a. Pelaku kejahatan melakukan pelarian (buronan). Pengadilan pidana tidak dapat dilakukan jika si tersangka adalah buron atau dalam pengejaran.
- b. Pelaku kejahatan telah meninggal dunia atau meninggal sebelum dinyatakan bersalah. Kematian menghentikan proses sistem peradilan pidana yang berlangsung.
- c. Pelaku kejahatan memiliki kekebalan hukum (*Immune*).
- d. Pelaku kejahatan memiliki kekuatan dan kekuasaan sehingga pengadilan

⁶⁴ Ian Smith, Tim Owen, et.al, *Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery*, Reed Elsevier Ltd, United Kingdom, 2003, hlm. 22.

⁶⁵ Ramelan, "Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana," Bhmn (Jakarta, 2012), https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_perampasan_aset.pdf, hlm. 25-26.

⁶⁶ Wahyudi Hafiludin Sadeli, Tesis Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2010, hlm. 35

pidana tidak dapat melakukan pengadilan terhadapnya.

- e. Pelaku kejahatan tidak diketahui akan tetapi aset hasil kejahatannya diketahui/ditemukan.
- f. Aset kejahatan dikuasai oleh pihak ketiga yang dalam kedudukan secara hukum pihak ketiga tersebut tidak bersalah dan bukan pelaku atau terkait dengan kejahatan utamanya.
- g. Tidak adanya bukti yang cukup untuk diajukan dalam pengadilan pidana.

Mekanisme NCB *Asset Forfeiture* atau perampasan *in rem* merupakan mekanisme perampasan dengan jalur perdata sehingga perampasan aset hasil tindak pidana dapat dilakukan tanpa harus membuktikan kesalahan dan mengenakan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Hal ini merupakan pembaharuan dari perampasan pidana saat ini dimana perampasan aset harus dikaitkan dengan kesalahan terdakwa sehingga harus ada pembuktian kesalahan terlebih dahulu baru aset yang dihasilkan dari tindak pidana dapat dirampas oleh negara. NCB *Asset Forfeiture* berakar dari sebuah prinsip keadilan yang sangat fundamental, dimana suatu kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya (*crime should not pay*), atau dengan kata lain, seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal/kejahatan yang ia lakukan.⁶⁷ Munculnya konsep NCB *asset forfeiture* tersebut dilatarbelakangi oleh pergeseran paradigma penegakan hukum yang berorientasi untuk menangkap

⁶⁷ Sukarno, "Penerapan Perampasan Aset di Indonesia Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara Dalam Perspektif Keuangan Negara", Jurnal *Indonesian Treasury Review*, Vol. 3, No. 4, 2018, hlm. 306.

pelaku (*follow the suspect*), berubah pada orientasi mengejar kerugian (*follow the money*). Hal ini menjadi penting karena tindak pidana yang bermotif ekonomi, seperti tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang dapat menyebabkan kerugian negara.⁶⁸

NCB *Asset Forfeiture* menggunakan sistem pembuktian terbalik di mana si pemilik dari aset yang dituntut harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah atau tidak tahu kalau aset yang dituntut adalah hasil, digunakan, atau berkaitan dengan sebuah tindak pidana. Selain itu, pembuktian yang dilakukan oleh si pemilik aset dalam NCB *Asset Forfeiture* hanya berkaitan dengan hubungan antara sebuah tindak pidana dan aset yang dituntut atau dengan kata lain pemilik hanya perlu membuktikan bahwa “aset tersebut tidak bersalah”. Jika si pemilik aset tidak dapat membuktikan bahwa “aset tersebut tidak bersalah” maka aset tersebut dirampas oleh negara. Sehingga dalam mekanisme NCB *Asset Forfeiture*, fokus pembuktian di persidangan bukanlah pada pembuktian apakah si pemilik aset bersalah atau tidak terlibat dalam sebuah tindak pidana, melainkan pada asal usul aset tersebut.

Penggunaan sistem pembuktian terbalik yang ada dalam NCB *Asset Forfeiture*, tentunya dapat memudahkan beban pemerintah (otoritas) untuk bertindak dan itu berarti dimungkinkan untuk merampas aset apabila ada bukti yang cukup untuk mendukung keyakinan bahwa aset yang dimaksud merupakan hasil tindak pidana mengingat tindakan tersebut tidak melawan

⁶⁸ Irwan Hafid, “Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perspektif *Economic Analysis Of Law*”, *Op.cit*, hlm. 470.

individu melainkan terhadap properti, maka pemilik properti adalah pihak ketiga yang memiliki hak untuk mempertahankan properti yang akan dilakukan tindakan perampasan.⁶⁹

Dalam konsep perampasan aset secara *in rem* sendiri terdapat tiga hal penyebab perampasan aset dapat dilakukan, yaitu terhadap: 1. Hal-hal yang membuat aset menjadi “bersalah” (*those involving “things guilty”*); 2. Aset di dalam persetujuan antar negara (*things hostile*); 3. Hubungan hutang piutang (*things indebted*).⁷⁰ Aset menjadi bersalah ketika terdapat tindakan yang bertentangan dengan hukum, aset dapat dirampas karena terjadi persetujuan dan karena persetujuan tersebut aset tersebut dimiliki atau dikuasai oleh musuh di dalam keadaan perang, dan perampasan aset dapat terjadi karena hubungan hutang piutang ketika terdapat pertanggung jawaban atas pembayaran sejumlah uang sesuai dengan kontrak atau penggunaan.⁷¹

Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture didasarkan pada doktrin menodai (*taint doctrine*), menganggap sebuah tindak pidana telah menodai (*taint*) aset yang dipakai/hasil tindak pidana.⁷² Mardjono Reksodiputro menyampaikan bahwa yang menjadi dasar dari aset tersebut tercemar adalah suatu aset harus dianggap tercemar apabila aset tersebut diduga terkait atau

⁶⁹ Amanda Luthfia Romadhani, Hartiwiningsih, “Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Recidive*, Vol. 10, No.1, Januari-April 2021, hlm. 62-63.

⁷⁰ Matthew P. Harrington, “Rethinking In Rem: The Supreme Court’s New (and Misguided) Approach to Civil Forfeiture,” *Yale Law & Policy Review*, Vol. 12, No. 2 (1994), hlm. 285.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² David Scott Romantz, “Civil Forfeiture and the Constitution: A Legislative Abrogation of Right and The Judicial Response: The Gulit of The Res”, 28 *Suffolk University Law Riview*, 1994, hlm. 390

berhubungan dengan tindak pidana. Perampasan tersebut menggunakan pembuktian terbalik, yaitu hanya menggunakan standar "*balance of probabilities*" atau "keseimbangan kemungkinan". Teori pembuktian keseimbangan kemungkinan memisahkan kepemilikan aset dengan tindak pidana, yang memberikan perlindungan bagi terdakwa untuk dianggap tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai penjabaran dari asas *non-self incrimination* yang harus diimbangi dengan kewajiban terdakwa untuk dapat membuktikan asal usul aset yang dimilikinya (Nurhalimah, 2019).⁷³

NCB *Asset Forfeiture* dapat digunakan untuk mengembalikan aset kepada negara atau kepada pihak yang berhak atas kepemilikan aset yang tidak wajar yang diduga karena suatu kejahatan tanpa harus didahului dengan tuntutan pidana atau tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berisi kesalahan dan pemberian hukuman bagi pelaku. Konsepnya adalah yang bersalah bukan orang atau pelakunya tapi properti itu sendiri.⁷⁴

Tujuan dari perampasan aset secara *in rem* adalah untuk menentukan status dari aset tersebut dibandingkan untuk membuktikan kesalahan di dalam suatu tindak pidana.⁷⁵ Hal tersebut bukan merupakan suatu penghukuman, melainkan merupakan suatu mekanisme untuk meminta pengadilan untuk menentukan status kepemilikan dari aset tersebut.⁷⁶

⁷³ Lutfiatul Hasanah, "Upaya Pengembalian Aset Negara: Wujud Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 3, No. 2, November 2021, hlm. 48.

⁷⁴ Sudarto, "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", *Loc.cit.*.

⁷⁵ Matthew P. Harrington, *Op.cit.*, hlm. 286.

⁷⁶ *Ibid.*

Perampasan aset secara *in rem* menggunakan suatu fiksi hukum yang membuat seolah-olah benda tersebut “bersalah” pada saat penggunaannya atau cara mendapatkannya yang melawan hukum.⁷⁷ Karena berfokus kepada “kesalahan” dari benda maka perampasan aset secara *in rem* masih dapat dilakukan walaupun benda yang didapatkan dari perbuatan melawan hukum tersebut telah dipindahtangankan kepada pihak ketiga yang beritikad baik, karena tidak ada hak milik secara hukum yang dapat diakui terhadap kepemilikan dari benda yang didapatkan secara melawan hukum tersebut.⁷⁸

Adapun beberapa konsep kunci dalam NCB *Asset Forfeiture* menurut Theodore S. Greenberg, dkk adalah:⁷⁹

- 1) NCB *Asset Forfeiture* seharusnya bukan pengganti penuntutan pidana. NCB *Asset Forfeiture* diharapkan dapat menjadi pelengkap dalam penuntutan pidana, dapat mendahului atau bersamaan atau setelah penuntutan pidana tersebut.
- 2) Harus ada keterkaitan antara kasus NCB *Asset Forfeiture* dengan setiap proses peradilan pidana, termasuk juga investigasi. Yang harus dimengerti disini, NCB *Asset Forfeiture* bukan merupakan penghukuman dan bukan juga sebuah proses peradilan pidana.
- 3) NCB *Asset Forfeiture* harus ada walaupun penuntutan pidana tidak tersedia

⁷⁷ Irving A. Pianin, “Criminal Forfeiture: Attacking the Economic Dimension of Organized Narcotics Trafficking,” *American University Law Review* Vol. 32, No. 227 (1982), hlm. 234.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Theodore S. Greenberg, *et. al, op.cit.*, hlm. 27-34.

atau tidak berhasil.

- 4) Pembuktian dan prosedural harus serinci mungkin. Adapun peraturan administratif dan prosedur harus mencakup berikut:⁸⁰
 - a. Investigasi.
 - b. Penelusuran oleh pemerintah untuk memberikan substansi pada kasusnya.
 - c. Penahanan dan perampasan aset (termasuk jangka waktu serta kemampuan untuk memperpanjang secara hukum).
 - d. Perampasan.
 - e. Pengelolaan aset.
 - f. Kerjasama internasional.

Terdapat beberapa kegunaan NCB *Asset Forfeiture* untuk membantu para aparat hukum dalam proses pengembalian aset hasil kejahatan para koruptor di Indonesia:⁸¹

- 1) NCB *Asset Forfeiture* tidak berhubungan dengan sebuah tindak pidana sehingga penyitaan dapat lebih cepat diminta kepada pengadilan daripada *Criminal Forfeiture*. Berbeda dengan penyitaan dalam proses pidana yang mengharuskan adanya seorang tersangka atau putusan bersalah, penyitaan

⁸⁰ David Fredriek Albert Porajow, *Non Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara yang Hilang karena Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perekonomian Negara*, Tesis Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Indonesia, 2013, hlm. 99.

⁸¹ Bismar Nasution, *Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek*, Books Terrace & Library, Bandung, 2009, hlm. 149-150.

NCB dapat dilakukan dengan secepat mungkin begitu pemerintah menduga adanya hubungan antara sebuah aset dengan tindak pidana.

- 2) NCB *Asset Forfeiture* menggunakan standar pembuktian perdata. Hal ini dapat mempermudah upaya *stolen asset recovery* di Indonesia karena standar pembuktian perdata relatif lebih ringan untuk dipenuhi daripada standar pembuktian pidana. Selain itu NCB juga mengadopsi sistem pembuktian terbalik sehingga meringankan beban pemerintah untuk melakukan pembuktian terhadap gugatan yang diajukan.
- 3) NCB *Asset Forfeiture* merupakan proses gugatan terhadap aset (*in rem*). Hal ini berarti NCB hanya berurusan dengan aset yang diduga berasal, dipakai atau mempunyai hubungan dengan sebuah tindak pidana. Pelaku tindak pidana itu sendiri tidaklah relevan di sini sehingga kaburnya, hilangnya, meninggalnya seorang koruptor atau bahkan adanya putusan bebas untuk koruptor tersebut tidaklah menjadi permasalahan dalam NCB.⁸²
- 4) NCB *Asset Forfeiture* sangat berguna bagi kasus-kasus di mana penuntutan secara pidana mendapat halangan atau tidak memungkinkan untuk dilakukan.⁸³ Dalam upaya pemberantasan korupsi seringkali pemerintah menghadapi koruptor yang *politically well-connected* sehingga aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam mengadilinya. Di sini NCB sangat berguna karena aparat penegak hukum menghadapi aset dari si

⁸² Stefan D. Cassela, *The Case for Civil Forfeiture: Why In Rem Proceedings are an Essential Tool for Recovering the Proceeds of Crime*, di sampaikan di 25th Cambridge International Symposium on Economic Crime 7 September 2007, hlm. 2-5.

⁸³ *Ibid.*

koruptor sehingga *political* dan *social cost* dari sebuah tuntutan pidananya dapat diminimalisir. Selain itu, ada kalanya sebuah aset yang berkaitan dengan sebuah tindak pidana tidak diketahui pemiliknya atau pelakunya.⁸⁴

C. Tinjauan Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin "*corruption*", "*corruption*" (Inggris) dan "*corruptive*" (Belanda), arti harfiahnya menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang berkaitan dengan keuangan.⁸⁵ Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.⁸⁶

Secara harfiah, menurut Sudarto, kata korupsi menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Adapun Henry Campbell Black mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 2.

⁸⁶ Syahrono, Maharso, Tomy Sujarwadi, *Korupsi, Bukan Budaya Tetapi Penyakit*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 5.

atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.⁸⁷

Dalam Kamus Hukum Inggris-Indonesia yang dikarang oleh S. Wojowasito, WJS. Poerwadarminta, SAM. Gaastra, JC. Tan (Mich), arti istilah *corrupt* ialah busuk, buruk, bejat, lancung, salah tulis, dan sebagainya, dapat disuap, suka disogok. *Corruption*, artinya korupsi, kebusukan, penyuapan.⁸⁸

Secara umum korupsi berhubungan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan Negara atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau keluarga tertentu. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa berbagai Negara, termasuk bahasa Indonesia. Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan demikian, melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.⁸⁹

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan perekonomian negara, yang dari segi materil dipandang sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Sementara itu, korupsi merupakan kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Kejahatan ini telah merongrong hampir semua

⁸⁷ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 137.

⁸⁸ Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008.

⁸⁹ Septa Candra dkk., *Hukum Pidana dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hlm. 106.

sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga upaya penanggulangan bentuk kejahatan ini sangat diprioritaskan karena korupsi dipandang dapat mengganggu dan menghambat pembangunan nasional, menghalangi tercapainya tujuan nasional, mengancam sendi-sendi kemasyarakatan, merusak citra aparat yang bersih dan berwibawa yang pada akhirnya akan merusak kualitas manusia dan lingkungannya.⁹⁰

Selain itu, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor public, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka.⁹¹

Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*). Pengertian korupsi ini tentu saja berbeda dengan pengertian korupsi yang terkandung dalam UU Tipikor. Dalam bahasa hukum positif tersebut, pengertian korupsi secara umum, adalah perbuatan yang diancam dengan ketentuan pasal-pasal UU Tipikor. Misalnya salah satu pasal, korupsi terjadi apabila memenuhi tiga kriteria yang merupakan syarat bahwa seseorang bisa dijerat dengan undang-undang korupsi, ketiga syarat tersebut

⁹⁰ Widodo Tresno Novianto. "Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi dan Prospeknya Bagi Penanggulangan Korupsi di Indonesia." Jurnal Yustisia Edisi nomor 70 Januari–April 2007, FH UNS, Surakarta, 2007, hlm. 1.

⁹¹ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 6-7.

adalah:

- 1) melawan hukum;
- 2) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; dan
- 3) merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Dengan kriteria tersebut maka orang yang dapat dijerat dengan undang-undang korupsi, bukan hanya pejabat Negara saja melainkan pihak swasta yang ikut terlibat dan badan usaha/korporasi pun dapat dijerat dengan ketentuan UU Tipikor.⁹²

Mengenai definisi tindak pidana korupsi diatur pula di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 2

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)

⁹² Eddy Mulyadi Soepardi, —Peran BPKP Dalam Penanganan Kasus Berindikasi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Konsultasi Instansi Pemerintah,|| Seminar Nasional Permasalahan Hukum Pada Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultasi dan Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan INKINDO, 2010). hlm. 5

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

b. Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Di dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi yaitu *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, ada beberapa perbuatan yang dikategorikan korupsi, yaitu:

- a. Penyuapan, janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam

pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.

- b. Penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan lain oleh pejabat publik atau swasta atau internasional.
- c. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.⁹³

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Perumusan unsur-unsur tindak pidana korupsi dimaksud untuk memberikan gambaran bahwa pengaturan tentang tindak pidana korupsi dalam dua undang-undang tersebut, cukup jelas dan tegas dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain karena substansinya yang telah menjangkau berbagai aspek perbuatan yang telah dijadikan sebagai tindak pidana korupsi, juga karena ancaman pidana yang terkandung dalam kedua undang-undang ini tergolong berat, bahkan dalam keadaan tertentu koruptor dapat dikenakan pidana mati. Melihat kepada unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi diatur di dalam beberapa pasal, dimulai dari Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara

⁹³ Aziz Syamsuddin, *Op. cit.*, hlm. 138.

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.⁹⁴

Bila kita melihat unsur-unsur dari ketentuan normatif Pasal di atas, berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, dapatlah kita bagi sebagai berikut, yaitu:⁹⁵

- 1) Unsur setiap orang;
- 2) Unsur secara melawan hukum;
- 3) Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan
- 4) Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Merujuk pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak

⁹⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁹⁵ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 30.

diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.⁹⁶

Selanjutnya dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

⁹⁶ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka suatu perbuatan korupsi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam Pasal 3 tersebut di atas, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tujuan dari perbuatan itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Menguntungkan berarti menambah kekayaan atau harta benda. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku. Misalnya untuk menguntungkan: anak, saudara, cucu atau kroni sendiri.

3. Subjek Tindak Pidana Korupsi

Dalam Pasal 1 angka 1, 2, dan angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diartikan sekaligus disebutkan subjek hukum tindak pidana korupsi, yakni:

- a. Korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- b. Pegawai negeri yang meliputi:
 - 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
 - 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
 - 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Terkait subjek hukum yang telah disebutkan di dalam Pasal 1 angka 1, 2, dan angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, adapun dalam Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, menentukan komponen penyelenggara negara, sebagai berikut: ⁹⁷

- a. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;
- b. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;

⁹⁷ Lihat pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

- c. Menteri;
- d. Gubernur;
- e. Hakim;
- f. Pejabat negara lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya Kepala perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh, wakil gubernur, dan bupati/walikota;
- g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan pasal demi pasal undang-undang ini, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pejabat lain tersebut meliputi:
 - 1) Direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - 2) Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
 - 3) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
 - 4) Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 5) Jaksa;
 - 6) Penyidik;

- 7) Panitera pengadilan;
- 8) Pemimpin dan bendaharawan proyek.

Setelah melihat ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa subjek tindak pidana korupsi adalah setiap orang selaku subjek hukum pidana dalam tindak pidana korupsi ini dapat dilihat pada rumusan Pasal 1 butir 3 UU PTPK, yaitu merupakan orang perseorangan atau termasuk korporasi yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan atau korporasi (korupsi).

4. Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Bentuk atau jenis Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi: Kerugian keuangan Negara; Suap menyuap; Penggelapan dalam jabatan; Pemerasan; Perbuatan curang; Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan Gratifikasi.⁹⁸

Perincian tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi dapat disebutkan sebagai berikut:

⁹⁸ Eddy Mulyadi Soepardi, *loc.cit.*

a. Kerugian keuangan negara:

- Pasal 2
- Pasal 3

b. Suap Menyuaup:

- Pasal 5 ayat (1) huruf a
- Pasal 5 ayat (1) huruf b
- Pasal 5 ayat (2)
- Pasal 6 ayat (1) huruf a
- Pasal 6 ayat (1) huruf b
- Pasal 6 ayat (2)
- Pasal 11
- Pasal 12 huruf a
- Pasal 12 huruf b
- Pasal 12 huruf c
- Pasal 12 huruf d
- Pasal 13

c. Penggelapan dalam jabatan:

- Pasal 8
- Pasal 9

- Pasal 10 huruf a
- Pasal 10 huruf b
- Pasal 10 huruf c

d. Pemasaran:

- Pasal 12 huruf e
- Pasal 12 huruf g
- Pasal 12 huruf h

e. Pembuatan curang:

- Pasal 7 ayat (1) huruf a
- Pasal 7 ayat (1) huruf b
- Pasal 7 ayat (1) huruf c
- Pasal 7 ayat (1) huruf d
- Pasal 7 ayat (2)

- Pasal 12 huruf h

f. Benturan kepentingan dalam pengadaan:

- Pasal 12 huruf i

g. Gratifikasi:

- Pasal 12 B jo. Pasal 12 C

Dengan demikian, tindak pidana korupsi telah dirumuskan sedemikian

rupa dalam berbagai bentuk seperti yang telah disebutkan pada ketentuan di atas yang tercantum dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

5. Sebab Tindak Pidana Korupsi

Menurut Barda Nawawi Arif, permasalahan korupsi merupakan permasalahan kompleks yang sangat sulit untuk diberantas disebabkan karena korupsi berkaitan erat dengan kompleksitas masalah lain seperti: “Masalah sikap mental/ moral, masalah pola/ sikap hidup dan budaya social, masalah kebutuhan/ tuntutan ekonomi dan struktur/ system ekonomi, masalah lingkungan hidup/ social dan kesenjangan social-ekonomi, masalah struktur/ budaya politik, masalah peluang yang ada di dalam mekanisme pembangunan atau kelemahan birokrasi/ prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan umum”.⁹⁹

Sedangkan Andi Hamzah menyebutkan sebagaimana dikutip IGM Nurdjana, bahwa terdapat beberapa penyebab terjadinya korupsi yaitu:

- a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat.
- b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.

⁹⁹ Barda Nawawi Arief, Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Makalah yang disampaikan dalam seminar sehari tentang Mencari Solusi dan Model- model Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Manipulasi di Lembaga Penegakan Hukum Indonesia, di Semarang pada 13 Agustus 1997, hlm. 4.

- c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien.

Korupsi terjadi bila ada niat dan kesempatan. Apabila manajemen terkontrol dengan baik, maka keluar masuknya aliran dana dapat terdeteksi. Namun demikian, tidak dapat menyalahkan manajemen begitu saja, moral yang ada pada diri manusia yang dapat membentengi seseorang dari setiap perbuatan tercela.¹⁰⁰

- d. Modernisasi.

Huntington menulis bahwa korupsi terdapat dalam masyarakat, tetapi korupsi lebih umum dalam masyarakat yang satu daripada yang lain, dan dalam masyarakat yang sedang tumbuh korupsi lebih umum dalam suatu periode yang satu dari yang lain. Bukti-bukti dari sana-sini menunjukkan bahwa luas perkembangan korupsi berkaitan dengan modernisasi social dan ekonomi yang cepat.¹⁰¹

Teori Gane yang dikemukakan oleh Jack Bologne memandang bahwa penyebab korupsi adalah ketamakan (*greeds*), peluang (*opportunities*), kebutuhan (*needs*), dan penguakan atau penyingkapan (*exposure*). Ketamakan adalah sikap ketidakpuasan yang timbul pada diri seseorang terhadap harta kekayaan yang dimiliki, sehingga menginginkan kekayaan yang lebih lagi. Peluang atau kesempatan (*opportunities*) berkaitan dengan akses yang ada sehingga terbuka jalan bagi seseorang untuk melakukan korupsi, meski

¹⁰⁰ H. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.15.

¹⁰¹ *Ibid.* hlm. 16.

sebenarnya mungkin tidak ada niat dari individu untuk melakukannya, tetapi dengan adanya kesempatan, ada pilihan baginya untuk melakukan korupsi. Kebutuhan (*needs*) berkaitan dengan keinginan dari manusia untuk memperoleh kehidupan yang wajar atau bahkan melebihi dari yang seharusnya, karena tidak pernah merasa cukup. Ketamakan atau keserakahan ini berpotensi dimiliki oleh setiap orang dan sangat berkaitan dengan para koruptor (orang yang melakukan korupsi). Penguakan atau penyingkapan (*exposure*) berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi pelaku jika telah diketahui melakukan penyimpangan atau korupsi. Faktor ketamakan dan kebutuhan berhubungan dengan pelaku, sedangkan faktor peluang dan penguakan berhubungan dengan pihak yang dirugikan (Setiawan et al., 2020).¹⁰²

Adapun Faktor Penyebab terjadinya Korupsi menurut Evi Hartanti antara lain:

1. Lemahnya Pendidikan dan Etika.
2. Kolonialisme.

Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.

3. Kurangnya pendidikan.

Namun pada kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh para pelaku yang memiliki intelektual yang tinggi,

¹⁰² Irfan Setiawan, Christin Pratami Jesaja, "Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19), Jurnal Media Birokrasi, Vol. 4, No. 2, Oktober 2022, hlm. 36-37.

terpelajar dan terpandang sehingga alasan ini dikatakan kurang tepat.

4. Kemiskinan.

Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat.

5. Tidak adanya sanksi yang keras.

6. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi.

7. Struktur Pemerintahan.

8. Perubahan Radikal.

Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai penyakit transisional.

9. Keadaan masyarakat.¹⁰³

Sedangkan Andi Hamzah juga berpendapat terkait Tindak Pidana Korupsi dapat terjadi disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:¹⁰⁴

1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat. Adapun maksud dari kurangnya gaji pegawai dalam hal ini jika dibandingkan dengan kebutuhan yang semakin meningkat sebagai akibat kemajuan teknologi, jadi bukan kaitan antara gaji

¹⁰³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 60.

¹⁰⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 13.

pegawai dengan kebutuhan pokoknya.

2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.
3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien.
4. Modernisasi.

Modernisasi ikut mengembangkan korupsi karena korupsi membuka sumber-sumber baru, modernisasi terutama di Negara-negara yang memulai modernisasi dalam hal memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipatgandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh peraturan-peraturan pemerintah sehingga membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi.

Penyebab terjadinya korupsi yang banyak terjadi di Indonesia karena seseorang beranggapan bahwa jika kekayaan didapat maka orang tersebut dapat dikatakan sukses. Maka dari itu orang akan melakukan cara apapun untuk mendapatkan kekayaan tersebut termasuk dengan cara korupsi yang merugikan masyarakat banyak dan negara. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika juga merupakan penyebab lain yang mengakibatkan orang melakukan korupsi.¹⁰⁵

Baharuddin Lopa (1997) mengatakan ada beberapa penyebab terjadinya korupsi. Semula disebabkan karena kondisi sosial ekonomi yang lemah sehingga seseorang melakukan tindakan korupsi dengan motivasi untuk

¹⁰⁵ Putu Ariesta Wiryawan dan Made Tjatrayasa, "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi", *Open Journal Systems*, Vol. 05, No. 02, 2016, hlm. 4.

mempertahankan hidup, namun kini telah bergeser ingin memperoleh kemewahan hidup. Teori tentang *fraud* (korupsi) juga dikemukakan oleh seorang kriminolog yaitu Donald Ray Cressey. Cressey(1950) menulis bahwa faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan *fraud* (kecurangan keuangan) ada 3 (tiga), yaitu : Motivation (*Pressure*); *Opportunity*; dan *Rationalization*.¹⁰⁶

Teori tentang *Fraud triangle* oleh Donald Ray Cressey menjelaskan 3 (tiga) faktor yang hadir dalam setiap situasi *fraud*, sebagai berikut:

- a. *Pressure* (tekanan), yaitu adanya insentif/ tekanan/kebutuhan untuk melakukan *fraud*. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal, termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, keuangan, dan nonkeuangan.
- b. *Opportunity* (kesempatan), yaitu situasi yang membuka kesempatan untuk memungkinkan suatu kecurangan terjadi, disebabkan pengendalian internal perusahaan yang lemah, kurangnya pengawasan dan penyalahgunaan wewenang. Di antara elemen *fraud diamond* yang lain, *opportunity* merupakan elemen yang paling memungkinkan diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan upaya deteksi dini terhadap *fraud*.
- c. *Rationalization* (rasionalisasi), yaitu adanya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang memperbolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan, atau orang-orang yang berada dalam

¹⁰⁶ Chrisna Suhendi & Zaenuddin, “Analisis Survey Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Korupsi Aparat Pemerintah Daerah Dan Pencegahannya Di Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol.4, No. 1, Januari 2015, hlm. 52.

lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan *fraud*. Rasionalisasi atau sikap (*attitude*) yang paling banyak digunakan adalah hanya meminjam (*borrowing*) aset yang dicuri dan alasan bahwa tindakannya untuk membahagiakan orang-orang yang dicintainya.¹⁰⁷

Sementara Soejono memandang bahwa faktor terjadinya korupsi, khususnya di Indonesia, adalah adanya perkembangan dan perbuatan pembangunan khususnya di bidang ekonomi dan keuangan yang telah berjalan dengan cepat, serta banyak menimbulkan berbagai perubahan dan peningkatan kesejahteraan. Di samping itu, kebijakan-kebijakan pemerintah, dalam upaya mendorong ekspor, peningkatan investasi melalui fasilitas-fasilitas penanaman modal maupun kebijaksanaan dalam pemberian kelonggaran, kemudahan dalam bidang perbankan, sering menjadi sasaran dan faktor penyebab terjadinya korupsi.¹⁰⁸

D. Tinjauan Konsep Perampasan Aset *Unexplained Wealth*

Konsep perampasan aset *unexplained wealth* dapat diartikan sebagai salah satu mekanisme dalam perampasan aset atau kejahatan yang terindikasi dengan korupsi dalam jumlah yang tidak wajar tanpa harus membuktikan bahwa harta tersebut bersumber dari perolehan yang sah.¹⁰⁹ Konsep *unexplained wealth* sendiri telah lazim digunakan oleh negara maju untuk

¹⁰⁷ Deddy Candra, Arfin, "Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional", *Jurnal BPPK*, Vol. 11, No. 1, 2018, hlm. 32.

¹⁰⁸ Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 17.

¹⁰⁹ Ana Fauzia dan Fathul Hamdani, "Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 3, No. 7 (Juli, 2022): 515.

menangani kasus korupsi dan perampasan aset, misalnya Australia. Secara historis, sistem ini muncul dilatarbelakangi oleh maraknya praktik korupsi dan sulitnya pembuktian oleh pihak aparat penegak hukum dalam merampas harta tersebut. Oleh karenanya, *unexplained wealth* sebagai gagasan baru yang diterapkan di Australia menjadi cara ampuh untuk aset yang tidak jelas sumber pemasukannya¹¹⁰.

Unexplained Wealth ini merupakan instrument hukum yang memungkinkan perampasan aset atau kekayaan seseorang yang memiliki harta dalam jumlah tidak wajar (yang tidak sesuai dengan sumber pendapatannya) tanpa mampu membuktikan bahwa hartanya tersebut diperoleh secara sah yaitu bukan berasal dari tindak pidana. Selain itu, proses pembuktian *unexplained wealth* lebih mudah dikarenakan:¹¹¹

- 1) Menggunakan prosedur pembuktian terbalik meski Jaksa Penuntut Umum tetap harus membuktikan adanya jumlah kekayaan yang dianggap tidak wajar; dan
- 2) Menggunakan standar pembuktian perdata yakni *Balance of Probability*, yang ringan atau rendah dibandingkan dengan standar pembuktian pidana (*Beyond Reasonable Doubt*).

¹¹⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana," *Loc.cit*

¹¹¹ Muhammad Yusuf, *Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment dalam Delik Korupsi*, Makalah, disampaikan dalam National Workshop dengan tema "Kajian Penerapan UNCAC di Indonesia-Implementasi dan Pengaturan *Illicit Enrichment* dalam Delik Korupsi", Jakarta, 18 Februari 2014.

Penggunaan standar pembuktian perdata ini disebabkan karena proses perampasan aset *unexplained wealth* sama seperti proses perampasan non pemidanaan lainnya (*NCB Asset Forfeiture*) yang dilakukan melalui proses perdata, bukan proses pidana karena objeknya adalah barang (*in rem*) yang ingin dirampas, bukan pemidanaan terhadap orangnya (*in personam*).

Perampasan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi melalui jalur pidana (*in personam forfeiture/convicted based asset foifeiture*) sebagaimana yang diuraikan sebelumnya merupakan pidana tambahan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Perampasan aset harus didasarkan pada putusan pengadilan yang yang tertuang dalam amar putusan dengan penetapan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dan perampasan harta benda milik terdakwa bilamana terdakwa tidak membayar uang pengganti.

E. Tinjauan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif di Indonesia

Menurut hukum positif yang diatur dalam KUHP saat ini membagi dua kelompok sanksi pidana yaitu kelompok pidana pokok dan pidana tambahan. Tindakan perampasan aset dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) huruf (b) KUHP, sebagai salah satu bentuk dari pidana tambahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perampasan dilakukan atas dasar putusan pengadilan atau penetapan dari hakim, terhadap barang-barang

tertentu. Perampasan tersebut dilaksanakan secara limitatif sesuai dengan ketentuan yang ada didalam KUHP, yaitu barang-barang yang dimiliki oleh terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau disengaja dipergunakan dalam melakukan kejahatan.

Menurut PAF Lamintang dan Theo Lamintang, perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan adalah:

- 1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan terhadap seorang terdakwa disertai dengan sesuatu pidana pokok, artinya pidana tambahan tidak dapat diberikan secara tersendiri, namun harus selalu di jatuhkan bersama-sama dengan suatu pidana pokok. Terdapat pengecualian di dalam Pasal 40 KUHP di mana di dalam Pasal tersebut hakim boleh menjatuhkan perampasan barang tanpa pidana pokok pada tindak pidana anak dibawah umur yang dikenai putusan dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pengasuhnya.
- 2) Pidana tambahan itu bersifat fakultatif, sehingga hakim bebas menggunakan atau tidak menggunakan pilihan tersebut, artinya dapatlah dijatuhkan, tetapi tidaklah harus.¹¹²

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, KUHP menggunakan kata “benda” sebagai padanan aset. Hal tersebut dicantumkan dalam Pasal 39 tentang penyitaan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa penyitaan adalah

¹¹² PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 83, dan selanjutnya dapat dilihat dalam Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Cetakan Kedua (Edisi Revisi), Jakarta: Pradnya Paramita, (1993), hlm. 59.

serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.¹¹³

Sedangkan di dalam KUHAP mengenai perampasan aset diatur dalam Pasal 46 ayat (2). Putusan pengadilan yang berkenaan dengan barang bukti dapat ditemukan pada Pasal 46 ayat (2) dapat berisi penetapan sebagaiberikut:

- 1) Apabila perkara telah diputus maka benda yang telah disita dan dijadikan sebagai barang bukti tersebut, akan dikembalikan kepada mereka yang paling berhak menerimanya sebagaimana putusan hakim.
- 2) Terdapat suatu putusan yang memiliki bunyi bahwa barang bukti akan dirampas demi kepentingan negara, putusan tersebut dapat ditemui dalam tindak pidana ekonomi, penyelundupan, narkoba dan lain-lain, sedangkan barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan apabila barang bukti tersebut dianggap membahayakan, dan dilelang apabila barang tidak berbahaya, dimana hasil lelang tersebut akan menjadi milik negara.¹¹⁴

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menentukan adanya penjatuhan pidana tambahan kepada terdakwa berupa perampasan aset harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 huruf

¹¹³ Lihat Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

¹¹⁴ Arizon Mega Jaya, "Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Cepalo* Vol. 1, No. 1, Juli-Desember 2017, hlm. 22.

(a) UU Tipikor yang menyatakan: “Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut”.¹¹⁵

Berdasarkan pasal tersebut, maka tindakan perampasan aset telah diatur dan dijadikan sebagai sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya untuk mengembalikan hasil kejahatan tersebut. Selanjutnya, UU Tipikor juga menempatkan tindakan perampasan aset tidak hanya sebagai sanksi pidana terhadap pelaku, melainkan juga untuk barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum adanya putusan dijatuhkan terhadapnya dengan didapatnya bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka menurut UU Tipikor sebagaimana diatur dalam Pasal 32, 33, 34 dan 38 C, hakim atas tuntutan pihak penuntut umum menetapkan tindakan perampasan terhadap barang-barang yang telah disita sebelumnya.¹¹⁶

F. Tinjauan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia dari Perspektif Hukum

Islam

Pembahasan hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi dua. Ada yang menyebutnya fiqih jinayah dan ada pula yang menjadikan fiqih jinayah

¹¹⁵ Lihat Pasal 18 huruf (a), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

¹¹⁶ Lihat Pasal 32, 33, 34, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

sebagai sub bagian yang terdapat di bagian akhir isi sebuah kitab fiqih atau kitab hadist yang corak pemaparannya seperti kitab fiqih.¹¹⁷

Hukum Pidana Islam atau dalam istilah Fikih disebut Hukum *Jinayat* atau *Jarimah*. *Jarimah* bersal dari bahasa Arab, yang berarti perbuatan dosa atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam, *Jarimah* dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut *syara'* dan ditentukan hukumannya oleh Allah, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Allah (*ta'zir*).

Fiqih jinayah adalah ilmu yang membahas tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Defenisi tersebut merupakan gabungan antara pengertian fiqih dan jinayah. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa objek pembahasan fiqih jinayah itu secara garis besar ada dua yaitu jarimah atau tindak pidana dan hukumannya.¹¹⁸

Dalam khazanah hukum Islam, perilaku korupsi belum memperoleh porsi pembahasan yang memadai, ketika para fuqaha' berbicara tentang kejahatan memakan harta benda manusia secara tidak benar (*akl amwal al-nas bi al-batil*) seperti yang diharamkan dalam al-Qur'an, tetapi apabila merujuk kepada kata asal dari korupsi, maka dapat berarti merusak (dalam bentuk

¹¹⁷ Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah*, Cetakan Pertama, Pena Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1.

¹¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 9.

kecurangan) atau menyuap.¹¹⁹

Berdasarkan konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan fasad, kerusakan di muka bumi, yang juga amat dikutuk Allah SWT.¹²⁰

Dalam buku *Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*, disebutkan korupsi dengan istilah *ghulûl*. Sedangkan dalam fikih, Majelis Tarjih Muhammadiyah menyebut korupsi dengan istilah *ikhtilâs*. Ada juga yang menganggap sama antara korupsi dengan sariqah atau pencurian bahkan ada juga yang menyatakan bahwa hakekat bahaya korupsi lebih besar daripada sekedar merampok atau *hirâbah*. Ada juga yang mengatakan bahwa korupsi adalah sebuah bentuk pengkhianatan, sehingga ia disebut dengan khianat, namun berbeda dengan istilah khianat yang telah resmi menjadi bahasa Indonesia, ketiga istilah dalam tulisan ini adalah *al-maksu*, *al-ikhtilâs* dan *al-intihâb* belum masuk dan belum menjadi bahasa Indonesia.

Menurut tinjauan Hukum Islam, korupsi merupakan bagian dari kajian fikih jinayah dan masuk dalam kategori tindak pidana. Fiqh jinayah mempelajari ilmu tentang hukum syariat yang bersifat praktis dan merupakan

¹¹⁹ Endang Jumali, "Penerapan Sanksi Pidana Ta'Zîr Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 16, No.2, Agustus 2014, hlm. 115.

¹²⁰ Fazzan, "Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 14, No. 2, Februari 2015, hlm. 150.

hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil yang rinci baik yang terdapat Alquran maupun hadis. Berikut bagaimana dalam Jinayah mendefinisikan pengertian korupsi:¹²¹

1. *Ghulul* (Penggelapan)

Menurut etimologi, kata *ghulul* berasal dari kata kerja *ghalala-yaghililu*, yang bermakna *syiddat al'athsy wa harāratuhu* (sangat kehausan dan kepanasan). Sedangkan definisi *ghulul* secara terminologis adalah mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Secara lebih spesifik dikemukakan dalam kamus Bahasa Arab "*al-Mu'jam al-Wasīth*" bahwa kata *ghulul* berasal dari kata kerja *ghalla-yaghullu* yang berarti *khāna fī almaghnam wa ghairihi* (berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lainnya). Dalam arti yang kedua ini, kata *ghulul* disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Surah Āli Imrān Ayat 161:¹²²

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلُ مَا غَلَّ وَمَنْ يَغْلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : "Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW. berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan tentang apa yang ia kerjakan dengan

¹²¹ Yedi purwanto, Ridwan Fauzy, "Analisis Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 15, No. 2, 2017, hlm. 134.

¹²² Hilal Arya Ramadhan, Yusrizal, Fauzah Nur Aksa, "Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, Vol. 4, No. 2, April 2021, hlm. 24.

(balasan) setimpal, dan mereka tidak dizalimi.”

Pengertian *ghulul* pada mulanya memang hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang. Dalam perkembangannya kata ini melebar dan mempunyai arti tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain (tidak hanya terbatas pada harta rampasan perang), seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta bersama dalam suatu kerjasama bisnis, harta negara, harta zakat, dll.¹²³

2. *Risywah* (Penyuapan)

Menurut etimologis, kata *risywah* berasal dari Bahasa Arab dari kata yaitu *rasya-yarsyu*, dengan masdar dari kata *risywah*, *rasywah*, atau *rusywah* yang bermakna *al-ju'l* yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Tentang makna kata *risywah*, Ibnu Manzhur dalam bukunya “Lisanul Arab” mengemukakan penjelasan bahwa kata *risywah* terbentuk dari kalimat *rasya al-farkh* berarti ‘anak burung merengek-rengok ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk disuapi’.

Secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam telah mengingatkan dalam

¹²³ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2014, hlm. 81.

sabdanya: “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap.*” **H.R. Abu Daud.**¹²⁴

Dasar hukumnya terdapat dalam firman Allah SWT.:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسُحْتِ ۚ فَاِن جَاءوك فَآحْكُم بَيْنَهُم ۚ اَوْ اَعْرَضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِن تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوك شَيْئًا ۚ وَاِن حَكَمْتَ فَاَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (QS al-Mâidah [5]: 42)

Dapat disimpulkan bahwa *risywah* adalah bagian dari tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang agar tujuannya dapat tercapai atau memudahkan kepada tujuan dari orang yang menyuapnya tersebut. Salah satu bagian dari bentuk korupsi inilah yang telah merusak moral dan struktur keadilan dalam setiap lini kehidupan masyarakat. Karena dengan suap menyuap, keadilan dalam proses hukum tidak dapat tercapai atau dapat

¹²⁴ Hilal Arya Ramadhan, *Ibid.*

memengaruhi keputusan seorang hakim dengan nominal uang yang dapat menggetarkan iman seorang penegak hukum.

3. *Ghasab* (mengambil paksa harta milik orang lain)

Pengertian *ghasab* adalah menguasai harta orang lain dengan pemaksaan dengan jalan yang tidak benar, lebih lanjut dijelaskan bahwa *ghasab* dilakukan dengan terang-terangan sedangkan ketika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi maka dinamakan pencurian.¹²⁵

Muhammad Khatib Syarbini dalam memberikan arti *ghasab* yaitu dengan “mengambil sesuatu secara dzalim, dan (sebelum mengambilnya secara dzalim, ia juga melakukannya) secara terang-terangan.” Lebih lanjut beliau juga memaknai kata ini secara terminologi sebagai “upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan atau terang-terangan”.¹²⁶

Adapun dalil tentang larangan melakukan *ghashab* terdapat dalam Al-Qur’ān Surah An-Nisa’ Ayat 29:

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian.*

¹²⁵ Taqiyuddin Al-Dimasyqy, *Kifayatul Akhyar*, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Beirut, 1995, hlm. 384.

¹²⁶ Muhammad Khatib Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma‘rifati Ma‘ani al-Fazial-Minhaj* Jilid 2, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 275.

Syari'at diturunkan Allah swt. dalam bentuk tuntutan *taklifi*, baik berupa tuntutan perintah, maupun tuntutan larangan, dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan. Secara spesifik pembebanan syari'at bagi *mukallaf*, ditujukan atas lima hal, yaitu: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹²⁷

Tindak pidana (*jarimah*) yang dapat mengancam lima asas dalam Islam tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam. Pertama, tindak pidana yang mengganggu kepentingan pribadi (*haqqul adami*), kedua, tindak pidana yang mengganggu kepentingan publik (*haqqullah*). Yang pertama, berkaitan dengan kehormatan nyawa dan anggota tubuh manusia, kedua berhubungan dengan kehormatan agama, keturunan dan keamanan publik.¹²⁸ Penempatan jenis hukum pidana Islam baik berupa hak manusia maupun hak Allah semata, hanya untuk mempertimbangkan kepentingan mana yang lebih dirugikan, dan siapa yang berwenang dalam proses eksekusi terhadap pelaku tindak pidana.¹²⁹

Adapun unsur-unsur *jarimah* bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu unsur umum dan khusus. Unsur umum *jarimah* ada tiga macam, yaitu:

- 1) unsur formil, yaitu suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya *nash* atau undang²undang

¹²⁷ Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, Dar al-Ma'arif, Mesir, 1985, hlm. 296. Lihat pula, Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Hadits, 2003M/ 1423H. hlm. 231- 232.

¹²⁸ Abu Hamid Ahmad Musa, *al-Jaraim wa al-Uqubat fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Jami'ah al-Azhar, Kairo, 1975, hlm. 36-37.

¹²⁹ Abdul Qadir, Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1993, hlm. 206.

yang mengaturnya;

- 2) unsur materiil, yaitu tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat; dan
- 3) unsur moral, yaitu pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya. Yang dimaksud unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya.¹³⁰

Pembagian tindak pidana (*jarimah*) dalam Islam dapat dilihat dari berbagai segi, salah satunya adalah dalam hal berat ringannya hukuman yang dibebankan kepada pelakunya. Pembagian semacam ini memberikan penggolongan *jarimah* dalam Hukum Pidana Islam ke dalam tiga jenis utama yakni: *jarimah hudud*, *jarimah qishash diyat*, dan *jarimah ta'zir*. Ketiga pembagian *jarimah* tersebut memiliki karakter dan sifat tersendiri mengingat sumber dari ketiga jenis *jarimah* tersebut juga berbeda.

1. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Adapun *jarimah-jarimah* yang termasuk dalam *jarimah hudud* adalah *jarimah zina*, *jarimah menuduh zina*, *jarimah perampokan*, *jarimah pembunuhan*, *jarimah pemberontakan*,

¹³⁰ Sumarwoto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi", *Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol. 8, No. 1, Maret 2014, hlm. 3.

pencurian, dan jarimah minuman keras.

2. *Jarimah qishash* dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diyat. Baik qishash dan had keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Adapun jarimah-jarimah yang termasuk dalam jarimah qishash dan had adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.

Qishas diyat adalah suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan) yang diancam dengan hukuman qishas (serupa) atau hukum diyat (ganti rugi) dari si pelaku atau ahlinya kepada si korban atau walinya.¹³¹

3. *Jarimah ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Menurut Imam Al Mawardi, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman untuk jarimah-jarimah *ta'zir* yang berjumlah sangat banyak karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'* dan diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa) untuk mengaturnya.¹³²

¹³¹ Sudarti, "Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 12, No.1, Juni 2021, hlm. 42.

¹³² Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Takaran Islam* (Terjemahan dari

Tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam termasuk sebagai *jarimah ta'zir*. Tindak pidana korupsi tidak bisa dianalogikan dengan *jarimah sariqah* atau tindak pidana pencurian dan *jarimah hirâbah* atau tindak pidana perampokan. Tindak pidana pencurian dan perampokan masuk dalam wilayah *jarimah hudûd* yang sanksinya telah disebutkan di dalam Alquran. Walaupun tindak pidana korupsi hanya masuk ke dalam jenis *jarimah ta'zir*, namun karena bahaya dan pengaruh negatifnya bisa lebih besar daripada sekedar mencuri dan merampok, maka bentuk hukuman ta'zirnya dapat berupa pemecatan, hukuman kurungan, penjara seumur hidup bahkan bisa berupa hukuman mati.¹³³

Menurut Juhaya S. Praja bahwa untuk menjamin penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui teori *ta'zir* hendaknya mengacu kepada kaidah hukum yang berbunyi: *ada kemungkinan menerapkan sanksi pidana tanpa ada nash dalam perkara ghulûl untuk tujuan kemaslahatan* (مصلحة امكن العقوبة بال نص بف الغلول).

Oleh karena itu, penguasa/pemerintah (wali al-amr) berkewenangan untuk menentukan sanksi *ta'zir*. Pelaksananya tidaklah berpegang pada satu jenis hukuman, karena ia terkait dengan unsur kemaslahatan yang harus diperhatikan. Namun dalam pelaksanaan sanksi, penguasa dapat menyerahkan kepada lembaga peradilan (peran hakim) sebagai lembaga yang berkompeten untuk menjatuhkan sanksi itu. Ia dapat menentukan suatu hukum yang menurut

Abul Hayyie al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, Gema Insani Press, Jakarta, 2000, hlm. 457.

¹³³ M. Nurul Irfan, "Jarimah Al-Maksu, Al-Ikhtilâs Dan Alintihâb Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 11, No. 2, Juli 2013, hlm. 173-174.

ijtihadnya dapat memberikan pengaruh preventif, repretif, kuratif dan edukatif terhadap pelaku jarîmah dengan mempertimbangkan keadaan pelaku, jarîmah, korban kejahatan, waktu dan tempat kejadiannya.¹³⁴



¹³⁴ Endang Jumali, “Penerapan Sanksi Pidana Ta‘Zîr Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, *Op.cit*, hlm. 120.

BAB III
URGENSI PENGATURAN PERAMPASAN ASET UNEXPLAINED
WEALTH PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI
INDONESIA

A. Urgensi Pengaturan Konsep Perampasan Aset *Unexplained Wealth* Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana selama ini hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini menjadi kendala dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Proses persidangan suatu perkara korupsi membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kondisi ini memberikan peluang bagi para koruptor untuk menyembunyikan aset kekayaannya sehingga sulit untuk dilacak oleh aparat penegak hukum.

Masih terdapat kekosongan hukum berkaitan dengan permasalahan perampasan aset secara perdata jika merujuk kepada UU Tipikor yang ada saat ini. Perlu adanya langkah-langkah yang diambil untuk segera mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan regulasi hukum atau ketentuan di dalam UU Tipikor atas aset tersangka atau terdakwa atau terpidana yang telah meninggal dunia dan tidak ditemukan ahli warisnya atau wakilnya yang dinyatakan sebagai "aset tidak bertuan", kemudian jaksa atau instansi yang dirugikan memintanya ke pengadilan untuk ditetapkan sebagai aset negara.

Permasalahan tersebut di atas kemudian ditemukan solusi atau jawaban dengan merujuk kepada RUU Perampasan Aset yang sampai saat ini belum juga disahkan. Konsep *unexplained wealth* juga telah terkandung di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b RUU Perampasan Aset yaitu berupa aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan aset tindak pidana.

Jika menelisik ke dalam RUU Perampasan Aset, kita dapat melihat bahwa penerapan perampasan aset akan menggunakan konsep *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* yang menitikberatkan pada aset hasil dari tindak pidana (*in rem*) bukan lagi terhadap pelaku tindak pidana (*in personam*). Hal ini sejalan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi oleh UNCAC yang mengharuskan negara-negara peserta konvensi untuk memaksimalkan upaya perampasan aset hasil kejahatan bahkan tanpa harus melalui proses tuntutan pidana. Maka dari itu, upaya pemberantasan kejahatan tidak lagi difokuskan pada pelaku kejahatan (*suspect-oriented perspective*), namun lebih kepada aset hasil kejahatan (*profit-oriented perspective*).

Mekanisme perampasan aset dalam NCB *Asset forfeiture* tidak perlu menunggu adanya tuntutan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), karena asas dalam tahap pembuktian NCB *Asset forfeiture* tidak menggunakan *beyond reasonable doubt* atau menggunakan asas pembuktian negatif (*negative-wettellejke*), namun penegak hukum cukup menunjukkan adanya *probable cause* (pembuktian formal). Singkatnya,

hubungan yang dikejar dalam perampasan aset dalam NCB *Asset forfeiture* bukan antara pelaku dan tindak pidana, melainkan antara tindak pidana dan aset. Aset yang dimaksud di sini tentu saja adalah aset yang diduga telah "tercemar" oleh tindak pidana tertentu.¹³⁵

Pada kenyataannya, seseorang yang terindikasi *unexplained wealth* memiliki gaya hidup yang mewah, terdapat transaksi yang mencurigakan, dan ditemukannya ketidaksesuaian dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), laporan dari masyarakat sipil dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, *unexplained wealth* merupakan mekanisme perampasan atau pengembalian aset dari pelaku tindak pidana korupsi untuk diserahkan kepada negara dengan pendekatan *in rem* (berfokus pada aset). Instrumen hukum ini berfokus pada tindak pidana korupsi itu sendiri dan aset yang dirugikan, bukan pada pelaku dan tindak pidananya. Lebih lanjut, karakteristik penggunaan *unexplained wealth* ditujukan kepada seseorang yang memiliki kekayaan yang tidak wajar dengan ciri-ciri khas seperti:

- 1) aset pelaku atau terdakwa tidak sesuai dengan pendapatannya yang sah;
- 2) koleksi barang mewah yang berlebihan; dan
- 3) adanya penggelapan uang dalam bentuk tunai.¹³⁶

Secara konseptual, jika dilihat dari objek pengaturannya, ketentuan mengenai *unexplained wealth* memiliki kemiripan dengan ketentuan mengenai

¹³⁵ Rosita Miladmahesi, "Dinamika Baru Dalam Pemulihan Aset Akibat Korupsi Di Indonesia", *Journal of Judicial Review*, Vol. 22, No. 1, 2020, hlm. 23.

¹³⁶ Diky Anandya K.P dan Vidya Prahassacitta, *Loc.cit.*

illicit enrichment, yaitu harta kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Pengaturan antara konsep *unexplained wealth* memiliki kemiripan dengan *illicit enrichment* dalam UNCAC, yaitu pengejaran terhadap aset yang terkait dengan tindak pidana dan yang dianggap tidak wajar. Namun *illicit enrichment* dalam Pasal 20 UNCAC hanya mencakup aset yang merupakan aset publik. Di Indonesia sendiri, UNCAC telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, namun Undang-Undang tersebut masih bersifat umum dan belum mengatur secara spesifik mengenai *Unexplained Wealth*.

Unexplained Wealth dalam praktiknya berbeda dengan *Illicit Enrichment*. Konsep *unexplained wealth* memiliki subjek pengaturan yang lebih luas daripada konsep *illicit enrichment*. *Illicit Enrichment* hanya berlaku untuk pejabat publik sedangkan *unexplained wealth* berlaku kepada setiap orang. Adapun proses pertanggungjawaban dalam *illicit enrichment* hanya melalui mekanisme pidana sedangkan dalam *unexplained wealth* juga dapat dimintakan secara perdata guna merampas aset yang tidak dapat dijelaskan. Saat ini, negara yang melaksanakan praktik *unexplained wealth* adalah Australia dan juga Filipina yang mengatur konsep *illicit enrichment* tetapi menggunakan istilah *unexplained wealth*. Dalam penerapannya, *illicit enrichment* dan *unexplained wealth* mempunyai landasan berfikir yang berbeda.¹³⁷

¹³⁷ Alvon Kurnia Palma, dkk, "Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia", Indonesia Corruption Watch, (Maret, 2014), hlm. 21 dan 50.

| | Subjek | Objek | Mekanisme | Bentuk Sanksi |
|----------------------------------|-------------------|---|--|--|
| <i>Illicit Enrichment</i> | Pejabat Publik | Perbuatan Pidana untuk memperkaya diri sendiri (<i>in personam</i>) | Negara hanya dapat melalui mekanisme hukum acara pidana | Hukuman pidana dan tambahan selain dirampas hartanya |
| <i>Unexplained Wealth</i> | Setiap Orang | Dugaan kekayaan harta yang diperoleh dari tindak pidana atau masalah kepemilikan harta kekayaan (<i>in rem</i>) | Negara hanya dapat merampas harta tersebut melalui hukum acara perdata | Tergantung putusan pengadilan terkait dengan perampasan harta tersebut |

Terdapat kecenderungan yang meningkat, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk mengkriminalisasi kepemilikan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan dengan memperkenalkan kejahatan yang menghukum

setiap (mantan) pegawai negeri yang sedang, atau pernah, mempertahankan standar hidup atau memiliki sumber daya keuangan atau properti yang secara signifikan tidak proporsional dengan pendapatan mereka yang diketahui secara hukum saat ini atau di masa lalu yang secara signifikan tidak proporsional dengan pendapatan mereka saat ini atau di masa lalu yang diketahui secara hukum dan yang tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan. Beberapa legislator nasional telah memperkenalkan ketentuan-ketentuan tersebut dan, di tingkat internasional, pelanggaran internasional, pelanggaran *illicit enrichment* ataupun *unexplained wealth* telah menjadi instrumen yang diterima dalam memerangi korupsi.¹³⁸

Perampasan aset *unexplained wealth* dengan paradigma *in rem* dapat menjadi jawaban atas kemungkinan pelaku lolos dari jeratan pidana oleh pengadilan. Prinsip-prinsip mendasar dalam penerapan *in rem* pada perkara tindak pidana korupsi setidaknya mencakup 3 (tiga) aspek.¹³⁹ Pertama, *in rem* tidak dikonsepsikan sebagai pengganti penuntutan pidana, tetapi justru melengkapi pemidanaan tersebut dengan merampas aset dari pelaku kejahatan. Secara teoritis, pendekatan *in rem* dapat mendahului, bersamaan dengan, atau sesudah putusan pidana yang telah diputus oleh pengadilan. Kedua, nuansa *in rem* berkorelasi dengan setiap perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dalam realisasinya dapat dipastikan adanya dugaan bahwa pelaku dengan alat

¹³⁸ Worku Yaze Wodage, "Criminalization of 'Possession of Unexplained Property' and the Fight against Public Corruption: Identifying the Elements of the Offence under the Criminal Code of Ethiopia", *Mizan Law Review*, Vol. 8, No.1, September, 2014, hlm. 54.

¹³⁹ Theodore S. Greenberg, *et. al, op. cit*, hlm. 15

bukti yang cukup melakukan tindak pidana korupsi. Ketiga, pembuktian dan prosedur yang dilakukan dalam pendekatan *in rem* dijelaskan secara *rigid*, termasuk pada bagian administratif yang mengharuskan adanya investigasi, tata cara penahanan dan perampasan aset, hingga pengelolaan aset secara sistematis oleh negara.¹⁴⁰

Perampasan melalui jalur perdata (*in rem*) sangat relevan karena tindak pidana korupsi termasuk ke dalam jenis kejahatan yang sangat merugikan perekonomian negara. Sedangkan jika dibandingkan dengan perampasan pidana (*in personam*) ini sulit untuk dibuktikan karena berkaitan dengan kesalahan terdakwa, yang berarti negara dapat menyita aset yang dihasilkan dari tindak pidana setelah adanya pembuktian terlebih dahulu. Pada implementasinya, *unexplained wealth* dilaksanakan melalui proses keperdataan karena yang menjadi objek adalah asetnya (*in rem*). Terdapat beberapa kelebihan dalam penggunaan mekanisme *unexplained wealth*, yaitu:

1. Ketentuan ini dapat berlaku surut;
2. Penyitaan bisa dilakukan tanpa kehadiran dari tergugat;
3. Penyitaan dapat dilakukan tanpa harus menghubungkan antara aset dan tindak kejahatan;
4. Proses pembuktian menggunakan mekanisme pembuktian terbalik; dan
5. Pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana tanpa harus mengajukan tuntutan

¹⁴⁰ Wahyu Laksana Mahdi, dkk, "Skema Penerapan *Unexplained Wealth*: Reformulasi Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Al- Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 8, No. 1, Desember 2022, hlm. 97.

pidana.¹⁴¹

Dengan diberlakukannya mekanisme perampasan aset *unexplained wealth* terhadap perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dapat menjawab seluruh persoalan yang menjadi hambatan dalam pengembalian aset negara yang telah dirugikan akibat adanya perbuatan korupsi. Bentuk penerapan dari konsep *unexplained wealth* juga harus diiringi dengan aturan yang *rigid* dan komprehensif, serta proses perumusan kebijakan mengenai perampasan aset yang terdapat dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana saat ini dapat segera untuk disahkan melihat konsep perampasan aset yang digunakan saat ini masih menggunakan paradigma *in personam* dimana masih mempunyai kelemahan yakni tidak jelasnya perspektif dan paradigma yang digunakan dalam pemberantasan dan pengembalian aset hasil kejahatan korupsi.

B. Mekanisme Perampasan Aset Melalui Instrument Hukum *Unexplained Wealth* Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Secara sederhana, konsep *unexplained wealth* dapat diartikan sebagai mekanisme perampasan aset yang terindikasi hasil dari tindak pidana korupsi dalam jumlah yang tidak wajar tanpa harus membuktikan bahwa aset tersebut berasal dari perolehan yang sah.¹⁴² Saat ini, negara-negara maju telah menggunakan konsep *unexplained wealth* dalam menangani kasus korupsi dan perampasan aset, seperti Australia. Secara historis, munculnya sistem ini

¹⁴¹ Lalola Easter, dkk, "Urgensi Pengaturan Sita Jaminan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Laporan Penelitian Indonesia Corruption Watch*, 2022, hlm. 24.

¹⁴². Ana Fauzia dan Fathul Hamdani, "Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 3, No. 7 (Juli, 2022): 515.

dilatarbelakangi oleh maraknya praktik korupsi dan sulitnya pembuktian oleh aparat penegak hukum dalam merampas aset-aset tersebut. Maka dari itu, *unexplained wealth* sebagai sebuah ide baru yang diterapkan di Australia merupakan cara yang ampuh untuk aset-aset yang tidak jelas sumber pemasukannya.¹⁴³

Menurut Kepala PPATK Yunus Husein, implementasi dari konsep *unexplained wealth* di Australia dapat diartikan sebagai instrumen hukum yang memungkinkan dilakukannya perampasan terhadap aset atau harta seseorang yang jumlahnya sangat besar namun dianggap tidak wajar karena tidak sesuai dengan sumber pemasukannya, dan yang bersangkutan tidak dapat membuktikan (melalui metode pembuktian terbalik) bahwa hartanya tersebut diperoleh secara sah atau bukan berasal dari tindak pidana. Dalam hal seseorang memiliki *unexplained wealth*, maka jumlah harta yang tidak dapat dibuktikan telah diperoleh secara sah tersebut dapat dirampas oleh negara melalui prosedur hukum tertentu. Sementara itu, sisa harta kekayaan yang dapat dibuktikan diperoleh secara sah dapat dikuasai dan dinikmati kembali oleh pemiliknya.¹⁴⁴

Pengaturan *unexplained wealth* di Australia awalnya didasari oleh sulitnya bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Geng Motor serta pihak-pihak lain yang diduga kuat

¹⁴³ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana," *Loc.cit*

¹⁴⁴ Tim Penyusun, Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Studi Komparasi Pengaturan dan Praktek Perampasan atas Aset/Kekayaan yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (Unexplained Wealth) di Australia, Delegasi RI yang dipimpin oleh Kepala PPATK DR. Yunus Husein. Canberra, 26 Juni – 1 Juni 2011

melakukan praktek penjualan narkoba. Sedangkan bukti yang paling mencolok hanyalah anggota kelompok tersebut memiliki kekayaan yang besar mesti tidak jelas sumber pemasukannya. Oleh karena itu, implementasi perampasan aset bagi mereka yang memiliki *unexplained wealth* dianggap sebagai salah satu cara yang paling mungkin untuk mencegah praktik-praktik tersebut. Hal ini dikarenakan proses pembuktian *unexplained wealth* lebih mudah karena: (1) menggunakan prosedur pembuktian terbalik, meskipun Jaksa Penuntut Umum tetap harus membuktikan adanya jumlah kekayaan yang dianggap tidak wajar; dan (2) menggunakan standar pembuktian perdata, yaitu *balance of probability*, yang lebih ringan atau lebih rendah dari standar pembuktian pidana (*beyond reasonable doubt*). Penggunaan standar pembuktian perdata ini dikarenakan proses perampasan aset *unexplained wealth*, sebagaimana proses perampasan non pidana lainnya (*NCB asset forfeiture*) dilakukan melalui proses perdata, bukan pidana karena yang menjadi objeknya adalah barang (*in rem*) yang akan dirampas, bukan pidana terhadap orangnya (*in personam*).¹⁴⁵

Di Australia, ketentuan *Proceeds of Crime Act* (PoCA) 2002 telah mengatur empat jenis perintah penyitaan:

- 1) perintah penyitaan;
- 2) perintah denda uang;

¹⁴⁵ Ramelan, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana", Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2012, hlm. 59-60.

- 3) perintah kekayaan yang tidak dapat dijelaskan; dan
- 4) perintah hasil sastra.

Unexplained wealth telah dimasukkan di antara tindakan penyitaan oleh amandemen pada tahun 2010 terhadap undang-undang tersebut.

Proceeds of Crime Act (PoCA) menetapkan aturan umum dan langkah-langkah yang harus diikuti dalam *unexplained wealth*, termasuk perintah pembekuan (tidak wajib), pendahuluan *unexplained wealth* dan deklarasi *unexplained wealth*. Namun, secara rinci persyaratan dan aturan ditentukan di negara bagian undang-undang.¹⁴⁶

Ketentuan *Proceeds of Crime Act (PoCA)*, yang telah mengatur penyitaan berdasarkan putusan pengadilan dan penyitaan perdata, diamandemen pada tahun 2010 untuk memasukkan undang-undang kekayaan yang tidak dapat dijelaskan (*unexplained wealth*).¹⁴⁷ Terdapat tiga jenis perintah di dalam *Proceeds of Crime Act (PoCA)* yang berkaitan dengan *unexplained wealth*:

- 1) perintah penahanan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, yang membatasi kemampuan seseorang untuk membuang atau berurusan dengan property;
- 2) perintah kekayaan yang tidak dapat dijelaskan awal, yang mengharuskan

¹⁴⁶ Maira Martini (2015), "Unexplained wealth order as an anti-corruption tool, transparency international", terdapat dalam https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/helpdesk/Unexplained_wealth_order_as_an_anti-corruption_tool_2015.pdf , diakses pada tanggal 23 Oktober 2023.

¹⁴⁷ *Crimes Legislation Amendment (Serious and Organised Crime) Act 2010*, Schedule 1.

seseorang untuk menghadiri pengadilan dengan tujuan agar pengadilan dapat memutuskan apakah akan membuat perintah kekayaan yang tidak dapat dijelaskan; dan

- 3) perintah kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, yang mengharuskan seseorang untuk membayar jumlah yang ditentukan oleh pengadilan sebagai selisih antara total kekayaan orang tersebut dan yang telah diperoleh secara sah.¹⁴⁸

Berdasarkan ketentuan di dalam *Proceeds of Crime Act* (PoCA) 2002 yang kemudian diamandemen pada tahun 2010 di Australia (*Crimes Legislation Amandemen Act*), telah mengatur berkaitan dengan *unexplained wealth order* yaitu tercantum dalam Pasal 179A yang menjelaskan bahwa:

“This Part provides for the making of certain orders relating to unexplained wealth. A preliminary unexplained wealth order requires a person to attend court for the purpose of enabling the court to decide whether to make an unexplained wealth order against the person. An unexplained wealth order is an order requiring the person to pay an amount equal to so much of the person's total wealth as the person cannot satisfy the court is not derived or realised, directly or indirectly, from certain offences.”

Selanjutnya, dalam Pasal 179E ayat (1) *Crimes Legislation Amandemen Act* 2010 menjelaskan bahwa pengadilan yang relevan dapat

¹⁴⁸ *Proceeds of Crime Act* 2002, bagian 20A, 179B dan 179E.

membuat putusan atas perkara *unexplained wealth* apabila:

(1) A court with proceeds jurisdiction may make an order (an unexplained wealth order) requiring a person to pay an amount to the Commonwealth if: (a) the court has made a preliminary unexplained wealth order in relation to the person; and (b) the court is not satisfied that the whole or any part of the person's wealth was not derived from one or more of the following: (i) an offence against a law of the Commonwealth; (ii) a foreign indictable offence; (iii) a State offence that has a federal aspect.

Lebih lanjut di dalam ayat (3) menerangkan bahwa:

(3) In proceedings under this section, the burden of proving that a person's wealth is not derived from one or more of the offences referred to in paragraph (1)(b) lies on the person.

Merujuk kepada ketentuan tersebut di atas, menegaskan bahwa dalam sidang pengadilan terdakwa berlaku beban pembuktian terbalik yaitu terdakwa dibebankan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari sumber-sumber kegiatan yang telah dilarang dalam peraturan ini. Terdakwa memberikan pembuktian berupa pemberian keterangan yang memuaskan di depan persidangan akan asal usul harta kekayaannya diperoleh secara sah atau tidak. Lebih lanjut, konsekuensi dari pembuktian terdakwa yang jika keterangan tersebut di rasa hakim tidak memuaskan maka atas harta tersebut dapat dilakukan penyitaan.

Sejak diperkenalkannya *unexplained wealth* di Australia, hampir AUD\$61 juta (US\$43,95 juta) telah dipulihkan. Uang yang disita dan uang yang berasal dari jenis aset yang disita lainnya adalah dibayarkan ke dalam Rekening Aset yang Disita sesuai dengan sesuai dengan Bagian 4(3) dari PoCA 2002. Namun demikian, relatif sedikit penyitaan yang telah dicapai melalui *unexplained wealth* di Australia, terutama jika dibandingkan dengan negara negara lain seperti Irlandia. Ada beberapa faktor yang bertanggung jawab atas hal ini, termasuk penolakan oleh Pengadilan Australia, kehati-hatian dari pihak jaksa penuntut jaksa penuntut untuk mengambil tindakan berdasarkan undang-undang baru ini, ketidaksepakatan antara polisi dan jaksa penuntut mengenai seberapa keras penggunaan hukum, kurangnya staf akuntansi forensik dan undang-undang penyitaan yang ketat untuk kejahatan narkoba yang dalam beberapa kasus menghalangi kebutuhan akan *unexplained wealth* (Hamilton 2012).

Unexplained Wealth sangat menarik karena mengalihkan beban pembuktian kepada pemilik aset yang perlu memberikan bukti bahwa aset tersebut diperoleh secara sah. Praktik telah menunjukkan bahwa sering kali sulit untuk membuktikan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi, mengaitkan aset dengan kejahatan dan melanjutkan dengan penyitaan karena beban pembuktian pada penuntutan untuk menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi telah terjadi, seperti penyuapan atau penggelapan, telah terjadi. Tindakan-tindakan tersebut sering kali disembunyikan, begitu pula jejak uang yang terkait dengan tindakan tersebut (Fagan 2012). Kebalikannya Beban pembuktian yang terbalik dalam

UWO tentu saja membant mengatasi kesulitan pembuktian dalam membuktikan kekayaan yang diperoleh secara tidak sah melalui korupsi.¹⁴⁹

Perampasan aset dengan instrumen hukum *Unexplained Wealth* dalam praktiknya melalui standar pembuktian layaknya peradilan perdata berupa *civil standard of proof-preponderance of evidence* yang mana dalam hal ini suatu kebenaran semata-mata didasarkan pada bukti-bukti yang lebih meyakinkan atau diukur dengan melihat siapa yang lebih banyak memiliki bukti dan siapa yang berkewajiban membuktikan adalah pihak yang mengklaim hak (aset). Serta berlaku pergeseran atau pembalikan beban pembuktian (*reverse burden of proof*) yang prosesnya relatif lebih singkat dan tidak terlalu sulit, terutama jika dibandingkan dengan standar pembuktian peradilan pidana (*beyond reasonable doubt*).

Mekanisme *unexplained wealth* dilakukan melalui proses perdata karena yang menjadi objeknya adalah berfokus pada barang yang akan dirampas (*in rem*) sehingga yang memiliki proses perampasan non pidanaan (NCB *asset forfeiture*). Secara umum, NCB *asset forfeiture* dapat lebih efektif dalam mengambil aset yang dicuri oleh koruptor daripada melalui mekanisme pidana. NCB *asset forfeiture* memiliki keunggulan untuk mempermudah pengambilan aset dalam proses pembuktian di persidangan. Hal ini dikarenakan NCB *asset forfeiture* menggunakan mekanisme perdata yang standar pembuktiannya lebih rendah dibandingkan dengan standar pembuktian dalam

¹⁴⁹ Martini, M., *loc.cit.*

hukum pidana.¹⁵⁰ Selain itu, dalam pelaksanaannya, NCB *asset forfeiture* menggunakan sistem pembuktian terbalik di mana pemerintah cukup memiliki bukti awal bahwa aset yang diambil merupakan hasil tindak pidana korupsi.¹⁵¹ Sebagai contoh, pemerintah cukup menghitung penghasilan koruptor dan membandingkannya dengan aset yang dimilikinya. Jika aset yang dimiliki melebihi jumlah penghasilan koruptor, maka tugas koruptor adalah membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh dengan cara yang sah.¹⁵²

Penerapan NCB *asset forfeiture* didasarkan pada 2 (dua) indikasi, yaitu:

- 1) penilaian berbasis property (dengan menyebutkan aset);
- 2) penilaian berdasarkan nilai (dengan menyebutkan jumlah uang tertentu yang dimiliki oleh orang tertentu).

Dua indikasi di atas telah digunakan oleh beberapa negara, yang dalam hal ini penilaian berbasis properti biasanya merupakan langkah pertama dalam perampasan aset, namun perampasan berdasarkan nilai akan selalu tersedia ketika proses hukum tidak teratur atau tidak transparan.¹⁵³

Menurut Fletcher N. Baldwin, Jr. model NCB *asset forfeiture* menjadi solusi dalam pengembalian hasil korupsi di Indonesia karena NCB *asset*

¹⁵⁰ Anthony Kennedy, "An Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom", Vol. 10, No. 1, *Journal of Money Laundering Control*, 2007, hlm. 139.

¹⁵¹ Anthony Kennedy, "Designing a Civil Forfeiture System : An Issues List For Policymakers and Legislators", 13(2) *Journal of Financial Crime*, 2006, hlm. 140.

¹⁵² Anthony Kennedy, "An Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom", *op. cit.*, hlm. 38.

¹⁵³ Jean-Pierre Brun, dkk, *Asset Recovery Handbook (A Guide for Practitioners)*, The World Bank, Washington DC, 2011, hlm. 108

forfeiture menggunakan pembalikan beban pembuktian dan dapat melakukan perampasan dengan lebih cepat setelah adanya dugaan keterkaitan aset dengan tindak pidana. Selain itu, NCB *asset forfeiture* merupakan gugatan terhadap aset bukan kepada terdakwa atau kepada tersangka, sehingga aset negara dapat terselamatkan meskipun pelaku telah meninggal dunia. (Muhammad Yusuf, 2010 : 617).¹⁵⁴

Kesimpulan dari ketentuan *Unexplained Wealth Order* dalam *Proceeds of Crime Act* (PoCA) 2010 di Australia adalah pembalikan beban pembuktian kepada tergugat untuk membenarkan bahwa kekayaannya diperoleh dengan cara yang sah dan bukan merupakan hasil dari kegiatan ilegal. Kemudian tidak adanya persyaratan bagi negara untuk menunjukkan bahwa suatu pelanggaran telah dilakukan atau bahwa pemilik properti dicurigai telah melakukan pelanggaran. Namun, *unexplained wealth order* di Australia memberlakukan persyaratan bagi negara untuk menunjukkan bahwa suatu pelanggaran telah dilakukan ketika perintah penahanan diminta. Setiap orang dapat menjadi subjek proses *unexplained wealth order* jika ada alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa dia memiliki atau memiliki kekayaan yang tidak sah. Pendekatan ini memperluas konsep serangan terhadap hasil kejahatan dalam hal ini menyerang harta benda yang tidak diperoleh secara tidak sah, baik melalui satu pelanggaran atau serangkaian pelanggaran, jenis pelanggaran apa yang dilakukan, dan dalam jangka waktu berapa lama. Beban pembuktian pada penuntutan lebih rendah, karena hanya perlu menunjukkan bahwa seseorang

¹⁵⁴ Sudarto, *Loc.cit.*

memiliki gaya hidup di luar kemampuannya. Hal ini cukup untuk memuaskan pengadilan untuk mengarahkan seseorang untuk menghasilkan bukti dan menetapkan asal usul yang sah dari harta properti yang sah. Penuntut tidak diharuskan untuk menunjukkan bahwa ada pelanggaran yang dilakukan, sehingga meringankan beban jaksa penuntut dalam memulai proses.¹⁵⁵



¹⁵⁵ Booz Allen Hamilton, “Comparative Evaluation of Unexplained Wealth Orders”, Final Report Prepared For The U.S. Department of Justice, Januari 2012, hlm. 121.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab III, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi saat ini diatur di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. UU Tipikor menentukan bahwa perampasan aset dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu melalui prosedur pidana (*criminal forfeiture*) dan melalui gugatan secara perdata (*civil forfeiture*). Kebijakan perampasan aset melalui prosedur pidana didasarkan pada UU No. 31 Tahun 1999 dalam pasal 18 ayat (1), sedangkan perampasan aset atau harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi melalui jalur hukum perdata dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 32, 33, 34 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
2. Perampasan aset dengan instrumen hukum *Unexplained Wealth* dalam praktiknya melalui standar pembuktian layaknya peradilan perdata berupa *civil standard of proof-preponderance of evidence* yang mana dalam hal ini suatu kebenaran semata-mata didasarkan pada bukti-bukti yang lebih meyakinkan atau diukur dengan melihat siapa yang lebih banyak memiliki

bukti dan siapa yang berkewajiban membuktikan adalah pihak yang mengklaim hak (aset). Serta berlaku pergeseran atau pembalikan beban pembuktian (*reverse burden of proof*) yang prosesnya relatif lebih singkat dan tidak terlalu sulit, terutama jika dibandingkan dengan standar pembuktian peradilan pidana (*beyond reasonable doubt*). Mekanisme *unexplained wealth* dilakukan melalui proses perdata karena yang menjadi objeknya adalah berfokus pada barang yang akan dirampas (*in rem*) sehingga yang memiliki proses perampasan non pidana (NCB asset forfeiture).

3. Mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana selama ini hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini menjadi kendala dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Proses persidangan suatu perkara korupsi membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kondisi ini memberikan peluang bagi para koruptor untuk menyembunyikan aset kekayaannya sehingga sulit untuk dilacak oleh aparat penegak hukum. Masih terdapat kekosongan hukum berkaitan dengan permasalahan perampasan aset secara perdata jika merujuk kepada UU Tipikor yang ada saat ini. Perlu adanya perubahan paradigma diantara lembaga penegak hukum yang semula menggunakan pendekatan *in personam* harus berubah menjadi pendekatan *in rem* sebagai syarat dapat diterapkannya skema *unexplained wealth*. Mekanisme prosedural perdata seperti *balance of probability* akan meringankan dalam

proses pembuktiannya. Hal ini berangkat dari paradigma perampasan aset yang menggunakan skema *unexplained wealth* dilakukan melalui proses perdata yang berfokus terhadap obyeknya yaitu barang atau aset (*in rem*).

B. Saran

1. Sebaiknya mekanisme perampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia segera menggunakan paradigma *in rem* yang mana berfokus terhadap “aset” negara yang telah dirugikan, bukan antara pelaku dan tindak pidananya. Dengan segera meninggalkan penggunaan pendekatan *in personam* sebagai paradigma yang digunakan saat ini masih melekatkan aset tersebut dengan individu sebagai terdakwa atau tersangka terbukti belum efektif dalam mengembalikan aset negara yang telah dirugikan.
2. Sebaiknya konsep *unexplained wealth* yang telah dirumuskan di dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dapat segera disahkan guna menutup pintu pelaku kejahatan memperoleh atau mengambil keuntungan dari harta kekayaan yang dicurigai diperoleh dari hasil kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Qadir, Audah, *al-Tasyri'' al-Jina''I al-Islami*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1993.
- Abu Hamid Ahmad Musa, *al-Jaraim wa al-Uqubat fi al-Syari''ah al-Islamiyah*, Jami''ah al-Azhar, Kairo, 1975.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta , 2016.
- Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri'' al-Islami*, Dar al-Ma''arif, Mesir, 1985.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bambang Mudjiono, *Teori Akuntansi: Aset (Aktiva)*, PPBA UMB, Jakarta, 2009.
- Barbara Vettori, *Tough on Criminal Wealth Exploring the Practice of Proceeds from Crime Confiscation in the EU*, Springer, Berlin, 2006.
- Bismar Nasution, *Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek*, Books Terrace & Library, Bandung, 2009.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Direktorat Hukum, *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Pengoptimalisasiannya, Cetakan Pertama, Pusat Pelaporan dan Analisis, Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, 2021.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*, Ind-Hill Co, Jakarta, 2002.

H. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Ian Smith, Tim Owen, et.al, *Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery*, Reed Elsevier Ltd, United Kingdom, 2003.

Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Takaran Islam* (Terjemahan dari Abul Hayyie al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, Gema Insani Press, Jakarta, 2000.

Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.

Kanter, E.Y; Sianturi, S.R., *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta, 2002.

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijke Wetboek*], diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2014.
- Muhammad Khatib Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani al-Fazial-Minhaj* Jilid 2, Dar al-Fikr, Beirut.
- Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Cetakan Pertama, Pena Grafika, Jakarta, 2013.
- PAF Lamintang dan Theo Larnintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Paku Utama, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta, 2013.
- Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007.
- Ramelan, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana", Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2012.
- Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, CV. Malibu, Jakarta, 2012.
- Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana*

- Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Septa Candra dkk., *Hukum Pidana dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012.
- Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Syahrono, Maharso, Tomy Sujarwadi, *Korupsi, Bukan Budaya Tetapi Penyakit*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Taqiyuddin Al-Dimasyqy, *Kifayatul Akhyar*, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Beirut, 1995.
- Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grand, and Larissa Gray, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, The World Bank & UNODC, Washington D.C, 2009.
- United Nations, *United Nations Convention Against Corruption* 2003, diterjemahkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, Jakarta, 2009.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Jurnal

- Adnan Topan Husodo, “Catatan Kritis atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi” dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana,

Jurnal Legislasi Indonesia, 2010.

Aliyth Prakarsa dan Rena Yulia, “Model Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6, No. 1, 2017.

Alvon Kurnia Palma, dkk, "Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia", *Indonesia Corruption Watch*, Maret 2014.

Amanda Luthfia Romadhani, Hartiwiningsih, “Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Recidive*, Vol. 10, No.1, Januari-April 2021.

Ana Fauzia dan Fathul Hamdani, “Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 7, Juli, 2022.

Anthony Kennedy, “An Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom”, *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 10, No. 1, 2007.

Anthony Kennedy, “Designing a Civil Forfeiture System : An Issues List For Policymakers and Legislators”, *Journal of Financial Crime*, Vol. 13, No. 2, 2006.

Arizon Mega Jaya, “Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Cepalo* Vol. 1, No. 1, Juli-Desember 2017.

- Booz Allen Hamilton, "Comparative Evaluation of Unexplained Wealth Orders", Final Report Prepared For The U.S. Department of Justice, Januari 2012.
- Chrisna Suhendi & Zaenuddin, "Analisis Survey Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Korupsi Aparat Pemerintah Daerah Dan Pencegahannya Di Provinsi Jawa Tengah", *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 4, No. 1, Januari 2015.
- David Scott Romantz, "Civil Forfeiture and the Constitution: A Legislative Abrogation of Right and The Judicial Response: The Gulit of The Res", 28 *Suffolk University Law Riview*, 1994.
- Deddy Candra, Arfin, "Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional", *Jurnal BPPK*, Vol. 11, No. 1, 2018.
- Diky Anandya K.P dan Vidya Prahassacitta, "Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia", *Indonesia Criminal Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Eddy O.S Hiariej, "Pengembalian Aset Kejahatan", *Jurnal Opini Juris*, Vol. 13 Mei-Agustus, 2013.
- Endang Jumali, "Penerapan Sanksi Pidana Ta'Zir Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 16, No.2, Agustus 2014.
- Fazzan, "Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 14, No. 2, Februari 2015.

Hilal Arya Ramadhan, Yusrizal, Fauzah Nur Aksa, “Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, Vol. 4, No. 2, April 2021.

Irfan Setiawan, Christin Pratami Jesaja, “Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19)”, *Jurnal Media Birokrasi*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2022.

Irving A. Pianin, “Criminal Forfeiture: Attacking the Economic Dimension of Organized Narcotics Trafficking,” *American University Law Review* Vol. 32, No. 227, 1982.

Irwan Hafid, “Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif *Economic Analysis Of Law*”, *Jurnal LEX Renaissance*, Vol. 6 No. 1, Juli 2021.

July Wiarti, “*Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum)”, *Jurnal UIR Law Review*, Vol. 1, No. 1, April 2017.

Kusnadi, “Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Corruptio* Vol. 1 No. 2, Juli, 2020.

Lalola Easter, dkk, “Urgensi Pengaturan Sita Jaminan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Laporan Penelitian Indonesia Corruption Watch*, 2022.

Lutfiatul Hasanah, “Upaya Pengembalian Aset Negara: Wujud Pemberantasan

- Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 3, No. 2, November 2021.
- Marfuatul Latifah, “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia”, *Negara Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2015.
- Matthew P. Harrington, “Rethinking In Rem: The Supreme Court’s New (and Misguided) Approach to Civil Forfeiture,” *Yale Law & Policy Review*, Vol. 12, No. 2, 1994.
- M. Nurul Irfan, “Jarimah Al-Maksu, Al-Ikhtilâs Dan Alintihâb Dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 11, No. 2, Juli 2013.
- Nazamuddin, “Penuntutan Perampasan Harta Benda Terdakwa Korupsi Yang Diduga Berasal Dari Hasil Korupsi”, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022.
- Putu Ariesta Wiryawan dan Made Tjatrayasa, “Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi”, *Open Journal Systems*, Vol. 5, No. 2, 2016.
- Refki Saputra, “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia” *Jurnal Integritas*, Vol. 3, No. 1, 2017.
- Rosita Miladmahesi, “Dinamika Baru Dalam Pemulihan Aset Akibat Korupsi Di Indonesia”, *Journal of Judicial Review*, Vol. 22, No. 1, 2020.
- Sigit Prabawa Nugraha, “Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”, *National Conference For Law Studies: Pembangunan*

Hukum Menuju Era Digital Society, Vol. 2 No. 1, 2020

Sudarti, “Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 12, No.1, Juni 2021, hlm. 42.

Sudarto, “Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2017.

Sukarno, “Penerapan Perampasan Aset di Indonesia Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara Dalam Perspektif Keuangan Negara”, *Jurnal Indonesian Treasury Review*, Vol. 3, No. 4, 2018.

Sumarwoto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi”, *Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol. 8, No. 1, Maret 2014.

Tantimin, “Penyitaan Hasil Korupsi Melalui *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2023.

Teuku Isra Muntahar, Madiasa Ablisar, Chairul Bariah, “Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 1, Februari 2021.

Wahyu Laksana Mahdi, dkk, “Skema Penerapan *Unexplained Wealth*: Reformulasi Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Di

Indonesia”, *Al- Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 8, No. 1, Desember 2022.

Widodo Tresno Novianto. “Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi dan Prospeknya Bagi Penanggulangan Korupsi di Indonesia.” *Jurnal Yustisia* Edisi No. 70, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2007.

Worku Yaze Wodage, “Criminalization of ‘Possession of Unexplained Property’ and the Fight against Public Corruption : Identifying the Elements of the Offence under the Criminal Code of Ethiopia”, *Mizan Law Review*, Vol. 8, No.1, September, 2014.

Yedi purwanto, Ridwan Fauzy, “Analisis Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim*, Vol. 15, No. 2, 2017.

Yenti Garnasih, “Asset Recovery Act sebagai strategi dalam pengembalian aset hasil korupsi” dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 7, No. 4, Desember 2010.

Yunus Husein, (c) “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia (Asset Forfeiture of Crime in Indonesia)” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 7, No.4, Desember 2010.

Skripsi

Hangkoso Satrio W., *Perampasan Aset Penangan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Mahkamah*

Agung No. 1454K/Pid.Sus/2011 Dengan Terdakwa Bahasyim Assifie),
Skripsi pada Program Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Indonesia,
2012.

Tesis

David Fredriek Albert Porajow, *Non Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara yang Hilang karena Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perekonomian Negara*, Tesis pada Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Indonesia, Jawa Barat, 2013.

Wahyudi Hafiludin Sadeli, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tesis pada Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jawa Barat, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Crimes Legislation Amendment (Serious and Organised Crime) Act 2010

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Proceeds of Crime Act (PoCA) 2002

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

UU No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

Data Elektronik

Brenda Grantland, “Asset Forfeiture: Rules and Procedures”, terdapat dalam
<https://www.scribd.com/document/57881988/Asset-Forfeiture-Rules-and-Procedures>, hlm. 3, diakses pada tanggal 27 Juli 2023.

Martini, M. (2015), “Unexplained wealth order as an anti-corruption tool, transparency international”, terdapat dalam https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/helpdesk/Unexplained_wealth_order_as_an_anti-corruption_tool_2015.pdf , diakses pada tanggal 23 Oktober 2023

Merdeka.com, “Kejagung: Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp 144,2 Triliun Dan USD61,9 Juta Selama 2022,” terdapat dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/kejagung-kerugian-negara-akibat-korupsi-rp1442-triliun-dan-usd619-juta-selama-2022.html>, diakses pada tanggal 8 Juni 2023.

Saldi Isra, “Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional”, terdapat dalam <https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/47-asset-recovery-tindak-pidana-korupsi-melalui-kerjasama->

[internasional.html](#), diakses pada tanggal 5 Agustus 2023.

Susan Rita Kumalasanti, ICW Sebut Hanya 2,2 Persen Kerugian Negara Berhasil Dikembalikan, terdapat dalam <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/05/22/icw-sebut-hanya-22-persen-kerugian-negara-berhasil-dikembalikan>, diakses pada tanggal 1 Juni 2023.





FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uil.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 474/Perpus-S1/20/H/X/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DANANG DIZARAHADI
No Mahasiswa : 19410704
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **URGENSI PENGATURAN PERAMPASAN
ASET UNEXPLAINED WEALTH PADA
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI
INDONESIA.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **15.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 Oktober 2023 M
19 Rabbiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

URGENSI PENGATURAN PERAMPASAN ASET UNEXPLAINED WEALTH PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

by 19410704 DANANG DIZARAHADI

Submission date: 04-Oct-2023 08:46AM (UTC+0700)

Submission ID: 2184969048

File name: ained_Wealth_Pada_Perkara_Tindak_Pidana_Korupsi_Di_Indonesia.pdf (1.05M)

Word count: 27457

Character count: 177495

1
URGENSI PENGATURAN PERAMPASAN ASET *UNEXPLAINED*
WEALTH PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

SKRIPSI



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

URGENSI PENGATURAN PERAMPASAN ASET UNEXPLAINED WEALTH PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** jurnalfsh.uinsby.ac.id 8%
Internet Source
- 2** Farahwati Farahwati. "PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUPAKAN KEJAHATAN LUAR BIASA", LEGALITAS, 2021 1%
Publication
- 3** Khoirur Rizal Lutfi, Retno Anggoro Putri. "Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi", Undang: Jurnal Hukum, 2020 1%
Publication
- 4** Denny Latumaerissa. "AKIBAT HUKUM KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI", SASI, 2015 1%
Publication

5 Tri Yatmoko. "Confiscation Of Assets Proceeds From Corruption Guaranteed As Responsibility", *Corruptio*, 2022 **1** %
Publication

6 Andjeng Pratiwi, Ridwan Arifin. "PENEGAKAN HUKUM KORUPSI POLITIK DI INDONESIA PERMASALAHAN DAN ISU-ISU KONTEMPORER", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2019 **1** %
Publication

7 Beni Kurnia Illahi. "PENGATURAN PERAMPASAN HARTA KEKAYAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA", *University Of Bengkulu Law Journal*, 2019 **1** %
Publication

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On